

**TINJAUAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TRADISI BEDANA SEBAGAI PROSESI
PERNIKAHAN DI DESA SUNGSANG I KECAMATAN
BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN**



SKRIPSI

Di susun oleh :

USNIATUN SUDIARSIH

NIM : 1920102010

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023

MOTTO

"Jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu. Orang baik memberimu kebahagiaan. Orang jahat memberimu pengalaman. Orang terburuk memberimu pelajaran. Dan orang terbaik memberimu kenangan."

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

- 1) Kedua Orang Tua saya Ayah Suparman dan Ibu Hermiati yang saya Cintai dan Muliakan.
- 2) Saudara laki-laki saya Ferdy Alfianata, Bayu Ristu Pradinata yang telah mendukung dan mensupport dalam menyelesaikan perkuliahan.
- 3) Saudara perempuan saya Ayu Permata Sari, Rani Permata Sari yang telah mendukung dan mensupport dalam menyelesaikan perkuliahan.
- 4) Dosen Pembimbing Akademik Dr. Syahril Jamil M.Ag dan Dosen Pembimbing Skripsi serta yang telah sabar membimbing saya selama masa perkuliahan.
- 5) Keluarga Besar, Sahabat, Teman, Perbandingan Mazhab PM Angkatan 2019, yang telah berjuang bersama baik suka maupun duka.
- 6) Semua orang yang mendukung serta mendoakan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	di
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w

ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau huruf vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā/ā	مَاَتَا رَمِي	Māta/Ramā

ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;

Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan mengandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā* نَزَّلَ = *Nazzala*

الْبِرُّ = *Al-birr* الْحَجُّ = *Al-hajj*

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* التَّوَابُ = *At-Tawwābu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl* الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*

الْكِتَابُ = *Al-Kitāb* الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

أَمِرْتُ = *Umirtu* تَأْخُذُونَ = *Ta khuzūna*

فَأْتِ بِهَا = *Fa 'ti bihā* الشُّهَادَةُ = *As-Syuhadā*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>u</u>fū al-kaila</i>	<i>Wa a<u>u</u>ful-kaila</i>

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al- madrasah</i>	<i>Yadrusu fil- madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafah nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal Madīnatil Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Illa syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَابَ الشَّافِعِيُّ	<i>Dzahaba as-Syāfi'i</i>

Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ	<i>Raja'a min al- Makkah</i>
------------------------------------	------------------------	----------------------------------

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ = *wallāhu* فِي اللَّهِ = *Fillāhi*

مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawah cahaya Islam untuk kemaslahatan seluruh manusia di muka bumi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bedana Sebagai Prosesi Pernikahan Di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin**”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dengan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya usaha dan doa, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
2. Alm Bapak Dr. H. Marsaid, M.A selaku mantan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Muhammad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, dan juga kepada Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A, Bapak Fatah

Hidayat, S.Ag., M.Pd.I dan Ibu Dr. Hj Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum sebagai wakil Dekan I, II dan III.

3. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, M.A Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
4. Bapak Syaiful Aziz, M.H.I selaku sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
5. Ibu Dra. Ema Fathimah, M.Hum. Sebagai Pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Bitoh Purnomo, L.LM Sebagai Pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Syahril Jamil M.Ag Selaku Penasehat Akademik Saya.
8. Seluruh Jajaran Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan tersebut, semoga menjadi amal yang mendapat nilai ibadah dihadapan-nya.

Palembang, Juni 2023
Penulis

Usniatun Sudiarsih
1910102010

ABSTRAK

Tradisi Bedana adalah acara perayaan pernikahan besar-besaran atau disebut dengan sedekah besak, yang mana dilakukan dengan memotong atau menyembelih kerbau yang mana kepalanya di ambil sebagai syarat prosesi pernikahan adat (Bedana) di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dan bagian tubuhnya dimasak, lalu kepala kerbau yang sudah di potong tadi di letakkan di gapura selamat datang desa lalu di tinjak tinjak dan di taburi beras kunyit kemudian pengantin laki laki dan pengantin perempuan di pimpin pemangku adat untuk berdoa kemudian kepala kerbau yang sudah di tinjak tinjak di biarkan diletakkan digapura selamat datang desa sampai semua rangkaian acara adat selesai dan membusuk lalu di buang ke sungai. Pokok kajian ini adalah “Tinjauan Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bedana Sebagai Prosesi Pernikahan Di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin” penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena mubazir yang ada pada tradisi bedana di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana tinjauan Hukum Adat terhadap tradisi bedana sebagai prosesi pernikahan di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin? 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi bedana sebagai prosesi pernikahan di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin? . Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yang menganalisis tentang perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam dalam Prosesi tradisi *Bedana*. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dilakukan secara observasi langsung,

wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber primer yang diperoleh dari Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan penduduk setempat, data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu; Menurut Hukum Adat Tradisi ini dilakukan dari zaman leluhur nenek moyang dahulu yang dilakukan secara turun temurun hingga saat ini, dan tradisi *bedana* ini tidak dapat dihilangkan begitu saja dan harus dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat Desa Sungsang I. Sedangkan dalam Hukum Islam terhadap tradisi *bedana* di Desa sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin adalah boleh (Mubah) karena dalam proses tradisi Bedana tersebut tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atau tidak bertentangan dengan hukum Islam akan tetapi ada yang perlu diluruskan mengenai sikap tabzir dalam kebiasaan yang ada pada sebagian masyarakat.

Kata Kunci: Tradisi Bedana, Mubazir, Desa Sungsang I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian dan manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu.....	9
E. Landasan Teori.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	11
BAB II TRADISI BEDANA SEBAGAI PROSESI PERNIKAHAN	
A. Tradisi.....	16
1. Pengertian Tradisi.....	16
2. Fungsi Tradisi.....	19
3. Sumber-sumber Tradisi.....	20
B. Bedana.....	22
1. Pengertian bedana.....	22
2. Sejarah Tradisi Bedana.....	23
3. Makna Kata Mubazir.....	24
4. Hadits tentang Mubazir.....	27
5. Penyebab Munculnya Perilaku Mubazir.....	29
6. Cara Menghindari Sikap Mubazir.....	31
7. Ancaman Allah kepada Pelaku Mubazir.....	33
C. ‘Urf.....	35
1. Pengertian‘Urf.....	35

2. Dasar Hukum ‘Urf.....	37
3. Macam-macam ‘Urf.....	38
4. Syarat ‘Urf.....	40
BAB III DESA SUNGSANG I KECAMATAN BANYUASIN	
II KABUPATEN BANYUASIN	
A. Sejarah Desa Sungsang.....	42
B. Kondisi Topografi.....	44
C. Jumlah Penduduk di Desa SungsangI.....	45
D. Kondisi Sosial.....	46
E. Kondisi Ekonomi.....	48
F. Struktur Pemerintahan dan SOTK Desa.....	51
BAB IV HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TENTANG	
TRADISI <i>BEDANA</i>	
A. Tradisi <i>Bedana</i> Dalam Adat Desa Sungsang.....	53
B. Tradisi <i>Bedana</i> Tinjau Dalam Hukum Islam.....	66
C. Perbandingan Pendapat Hukum Adat dan Hukum Islam Mengenai Tradisi <i>Bedana</i> di Desa Sungsang I.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTARPUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
PEDOMAN WAWANCARA.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah Negara dengan keberagaman ras yang dibalut pada adat istiadat serta tata cara norma setempat. Pada setiap pengaplikasiannya disetiap wilayah, tiap-tiap tradisi mempunyai nilai hikayat serta corak bentuknya diwarnai oleh banyak sekali komponen tradisi serta agama. kenyataanantara kepercayaan dan tradisi terbentuk secara alami dan intens di masyarakat Indonesia terpenting di masyarakat Sumatra tidak sukar hal ini telah menciptakan perilaku keyakinan masyarakat muslim di Sumatra yang amat variatif, sebagaimana kemunculan perilaku keyakinan dari beberapa kalangan orang islam tertentu yang dengan antusiasme menggebu buat melaksanakan purifikasi Islam dari barangkali praktik akulturasi budaya sekitar, sedang beberapa kumpulan lainnya berusaha menghasilkan metode dialektika dari berbagai budaya serta kepercayaan dengan serasi serta intensif. Sebab pada sebagian kelompok tersebut sudah mempunyai kepercayaan bahwa kaidah Islam yang mereka percaya ialah dari bermula semenjak samawi, tatkala yang lain mempercayainya bahwa Islam itu ialah manifestasi gabungan antara tradisi serta kepercayaan. Tak bisa dipungkiri bahwa kenyataan tersebut terjalin secara sistematik berasal zaman ke zaman. Terlepas bagaimanapun keabsahan kepercayaan dari tiap-tiap pandangan, yang benar hubungan dua keduanya

bahkan menjustifikasi suburnya praktik pola akulturasi juga singkretisasi kepercayaan.¹

Menurut penduduk Sumatra mempunyai perilaku yang empati kepada seluruh keyakinan itu amat bagus sebab seluruh keyakinan juga intinya menganjurkan kemuliaan budi pekerti serta kemuliaan rohani, juga mempunyai perilaku sama-sama menoleransi kepada seluruh keyakinan. dikarenakan pada tiap penduduk dengan beranggota keluarga tidak sedikit mempunyai keyakinan yang berlainan.²

Di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin juga merupakan salah satu Desa perairan yang terletak di Muara Sungai Musi yang sangat memuliakan luhur adat istiadat serta terus melaksanakan dan menyakini adat istiadat tradisional. Sebagai akibatnya tidak beda saat menjelang melangsungkan pesta pernikahan masih menggunakan adat wilayah setempat, sama halnya saat akan melangsungkan pesta perkawinan, akan banyak sekali prosesi istiadat yang wajib di lakukan mulai dari lamaran, beterngan atau mutuskan rasan, ngantar belanje, bedana, hari munggah penganten, malam pesta, serta selamatan penganten. Kebiasaan budaya Bedana akan dilaksanakan sehari sebelum hari munggah penganten berlangsung hingga sesudah hari pernikahan selesai.

Tradisi Bedana adalah acara perayaan pernikahan besar-besaran atau di sebut dengan sedekah besak, yang mana dilakukan dengan memotong atau menyembelih kerbau yang mana kepalanya di ambil sebagai prosesi pernikahan adat

¹ Roubin, Dealektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum, Malang, el Harakah vol.15 No.1 tahun 2019. 8

²Damami Mohammad., Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa. (Yogyakarta: Lesfi, 2002). 26

(Bedana) di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dan bagian tubuhnya dimasak, kemudian kepalanya di letakkan di gapura selamat datang lalu pada malam hari ada acara malam bedana yang mana keluarga dan tamu undangan memberikkan amplop berupa uang kepada pengantin yang lagi menari dana dan esoknya ada acara munggah pengantin lalu kepala kerbau yang sudah di potong tadi di letakkan di gapura selamat datang Desa lalu di tinjak tinjak dan di taburi beras kunyit kemudian pengantin laki laki dan pengantin perempuan di pimpin pemangku adat untuk berdoa kemudian kepala kerbau yang sudah di tinjak tinjak di biarkan diletakkan digapura selamat datang Desa sampai semua rangkaian acara adat selesai dan membusuk lalu di buang ke sungai, acara pernikahan di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin ini terdiri dari: acara pernikahan biasa, acara pernikahan kecil dan pernikahan saja cuma akad nikah saja. Acara pernikahan besar secara adat harus pake kerbau dibeli hidup dan dipotong ,disembelih, lalu di masak dan ada beberapa rangkaian adat pernikahan di dalamnya, pernikahan kecil hanya potong kambing dan tidak ada bedana, dan acara akad nikah saja, acara akad nikah yang di hadiri oleh keluarga dekat saja, tidak ada acara lain hanya akad nikahSaja.³

Tradisi bedana di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin sudah ada sejak lamanya turun temurun dari zaman nenek moyang. Proses pelaksanaan tradisi Bedana di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin sebelum melaksanakan prosesi adat

³Wawancara dengan bapak H. Nafian Selaku Tokoh Adat Desa Sungsang, tanggal 28 November 2022 di kediamannya.

bedana ada beberapa bagian atau proses rangkaian acara adat di dalamnya yang mana salah satunya bedana, dimulai dari:

1. Lamaran

Lamaran adalah proses pertama yang dilakukan dalam proses pernikahan, yaitu bertemunya ke 2 belah pihak antara laki-laki dengan pihak wanita.

2. Beterangan mutuske rasan

Beterangan mutuske rasan adalah kepastian untuk menentukan hari dan tanggal pernikahan dan beberapa banyak pihak laki-laki sanggup memberikan mahar/biaya pernikahan kepada pihak perempuan

3. Bedana

Bedana adalah acara perayaan pernikahan besar-besaran atau disebut dengan sedekah besak, yang mana dilakukan dengan memotong atau menyembelih kerbau yang mana kepalanya di ambil sebagai syarat prosesi pernikahan adat (Bedana) di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dan bagian tubuhnya dimasak, kemudian kepalanya di letakkan di gapura selamat datang dan esoknya ada acara munggah pengantin lalu kepala kerbau yang sudah di potong tadi di letakkan di gapura selamat datang desa lalu di tinjak tinjak dan di taburi beras kunyit kemudian pengantin laki laki dan pengantin perempuan di pimpin pemangku adat untuk berdoa kemudian kepala kerbau yang sudah di tinjak tinjak di biarkan diletakkan digapura selamat datang desa sampai semua rangkaian acara adat selesai dan membusuk lalu di buang ke sungai.

4. Ngantar Belanje

Ngantar Belanje adalah proses kelanjutan setelah lamaran diterima oleh pihak perempuan dan ngantar belanje ini

dilakukan pada saat hari pertama perayaan pernikahan tersebut atau disebut dengan hari nyembelih kerbau

5. Malam Bedana

Malam Bedana adalah adat istiadat dimana semua keluarga kumpul hadir, menyambut penganten pria yang diarak dari rumahnya menuju kerumah penganten wanita (tempat acara bedana) Malam bedana ini dapat diartikan juga menari dana, penganten dipimpin oleh tokoh adat ditarikan dengan melangkah kedepan dan kebelakang diiringi orkes gambus lagu yadana dana, sementara keluarga dan tamu undangan mendekati penganten penganten yang lagi bedana dengan memberikkan sumbangan brupa uang yang di amplopi da nada juga yang tidak di amplopi di hamburkan didepan pengantn.

6. Hari munggah pengantin

Hari munggah pengantin adalah munggah pengantin merupakan hari khusus ibu-ibu memberi selamat kepada kedua mempelai pengantin sekalian menyumbang amplop.

7. Malem pesta (Resepsi)

Malem pesta /Resepsi malam dimana salah satu acara puncak yang dilakukan pada malam hari, ini merupakan malam ucapan selamat pengantin baru yang di hadiri oleh remaja atau bias dikatakan acara muda mudi.⁴

Tradisi Bedana dalam hukum islam adalah perbuatan mubazir, perbuatan mubazir merupakan perbuatan yang tidak di sukai allah swt Dalam hukum islam boleh saja merayakan pernikahan besar besaran tetapi tidak dengan mubazir, tradisi bedana merupakan perbuatan mubazir dikarenakan menyia nyiakan makanan sebagaimana telah di jelaskan bahwasannya

⁴Wawancara dengan bapak H. Nafian Selaku Tokoh Adat Desa Sungsang, tanggal 28 November 2022 di kediamannya

dalam tradisi bedana hanya badan kerbau saja yang dimasak dan kepala kerbau di ambil sebagai prosesi adat pernikahan di Desa Sungsang IKecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Mubazir telah dijelaskan di dalam Al-qur'an dilarang berbuat tabzir karena itu perbuatan yang sangat dibencinya, seperti telah dijelaskan pada dalam surat Al-isra ayat 26-27 :

وَأَتِ دَا الْفُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَبْنِ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَذِيرًا
 إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros,Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”*⁵

Sebagaimana atas uraian tersebut Maka penulis tertarik membahas mengenai Tradisi Bedana sebagai prosesi pernikahan di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. yang bertentangan dengan Hukum Islam (Mubazir), jadi penulis bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul yaitu:“**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI BEDANA SEBAGAI PROSESI PERNIKAHAN DI DESA SUNGSANG I KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN**”Penulis berupaya meneliti bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Bedana yang secara tidak langsung perbuatan tersebut tidak di sukai oleh Allah SWT (Mubazir).

⁵Sahifa, Al Quran QS al-isra 26-27

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dari paparan diatas dalam latar belakang penulis merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Adat terhadap tradisi bedana sebagai prosesi pernikahan di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi bedana sebagai prosesi pernikahan di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pandangan Hukum Adat terhadap Bedana di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin
 - b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Bedana di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Menurut teoritis : penulis menginginkan supaya peneliti ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan supaya perkembangan ilmu pengetahuan dan kajian terhadap bentuk-bentuk kebudayaan yang masih di laksanakan dalam kehidupan masyarakat, terutama khusus untuk pembelajaran agama islam berkaitan dengan unsur pelajaran agama islam dengan pengetahuan dan budaya-budaya..

- b. Manfaat praktis

Memberi dedikasi yang baik untuk jadi pertimbangan berfikir dan bertindak. Penelitian ini bisa digunakan untuk bahan acuan terutama untuk lingkungan

terhadap unsur-unsur pembelajaran Islam mengenai bentuk pelaksanaan tradisi Bedana

Pentingnya mengetahui adanya penelitian ini, supaya membuat motivasi bagi orang tua untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya yang paling utama dalam segi pendidikan Islam dan mengetahui budaya yang ada di lingkungannya, supaya mengetahui kebudayaan yang ada di di masyarakat tersebut.

Dengan penelitian ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk pembaca terutama penulis sendiri.

D. Penelitian terdahulu

Kajian pustaka ini disusun berdasarkan pengumpulan sumber-sumber data yang ada dan bahan topic yang akan dibahas oleh penulis dan penelitian sebelumnya. dalam survei pendahuluan. Diharapkan tidak terjadi pengulangan materi penelitian secara mutlak.

1. Penelitian sebelumnya skripsi "**Tinjauan Hukum Islam terhadap ritual Sesajen Sebelum Akad Pernikahan Di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim**" oleh Iin Sumitra. Adapun perbedaanya dengan penelitian yang akan saya kaji adalah terdapat pada subjeknya. Yang mana subjek penelitiannya adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap ritual Sesajen Sebelum Akad Pernikahan Sedangkan penelitian yang akan saya kaji subjeknya Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Tradisi Bedana sebagai prosesi pernikahan di Desa Sungsang Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin jenis penelitiannya kualitatif.
2. Penelitian sebelumnya skripsi "**Faktor-faktor Yang Memotivasi Masyarakat Memotong Ternak Kerbau Pada Acara Adat Rambu Solo di Kecamatan Mngkendek**

Kabupaten Tana Toraja" oleh Charles Ta'bi Karurukan Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan saya kaji adalah terdapat pada subjeknya. Yang mana subjek penelitiannya adalah Faktor-Faktor Yang Memotivasi Masyarakat Memotong Ternak Kerbau Pada Acara Adat Rambu Solo di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan penelitian yang akan saya kaji subjeknya Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Tradisi Bedana sebagai prosesi pernikahan di Desa Sungsang Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin jenis penelitiannya kualitatif.

3. Penelitian sebelumnya skripsi "**Konsep Tabzir Dalam Al-quraan**" oleh Ahmad Soim Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan saya kaji adalah terdapat pada subjek Konsep Tabzir Dalam Al-quraan. Sedangkan penelitian yang akan saya kaji subjeknya Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Tradisi Bedana sebagai prosesi pernikahan di Desa Sungsang Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin jenis penelitiannya kualitatif.

E. Landasan Teori

Tradisi Bedana adalah acara perayaan pernikahan besar-besaran atau disebut dengan sedekah besak, yang mana dilakukan dengan memotong atau menyembelih kerbau yang mana kepalanya di ambil sebagai syarat prosesi pernikahan adat (Bedana) di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dan bagian tubuhnya dimasak, kemudian kepalanya di letakkan di gapura selamat datang lalu pada malam hari ada acara malam bedana yang mana keluarga dan tamu undangan memberikkan amplop berupa uang kepada pengantin yang lagi menari dana dan esoknya ada acara munggah pengantin lalu kepala kerbau yang sudah di potong tadi di letakkan di gapura

selamat datang Desa lalu di tinjak tinjak dan di taburi beras kunyit kemudian pengantin laki laki dan pengantin perempuan di pimpin pemangku adat untuk berdoa kemudian kepala kerbau yang sudah di tinjak tinjak di biarkan diletakkan digapura selamat datang desa sampai semua rangkaian acara adat selesai dan membusuk lalu di buang ke sungai, acara pernikahan di desa sungsang I kecamatan banyu asin II kabupaten banyuasin ini terdiri dari: acara pernikahan biasa, acara pernikahan kecil dan pernikahan saja cuma akad nikah saja. Acara pernikahan besar secara adat harus pake kerbau dibeli hidup dan dipotong ,disembelih, lalu di masak dan ada beberapa rangkaian adat pernikahan di dalamnya, pernikahan kecil hanya potong kambing dan tidak ada bedana, dan acara akad nikah saja, acara akad nikah yang di hadiri oleh keluarga dekat saja, tidak ada acara lain hanya akad nikah saja.⁶

Tradisi Bedana dalam hukum islam adalah perbuatan mubazir, perbuatan mubazir merupakan perbuatan yang tidak di sukai allah swt Dalam hukum islam boleh saja merayakan pernikahan besar besaran tetapi tidak dengan mubazir, tradisi bedana merupakan perbuatan mubazir dikarenakan menyia nyiakkan makanan sebagaimana telah di jelaskan bahwasannya dalam tradisi bedana hanya badan kerbau saja yang dimasak dan kepala kerbau di ambil sebagai prosesi adat pernikahan di desa sungsang I kecamatan banyuasin II kabupaten banyuasin. Mubazir telah dijelaskan di dalam Al-qur'an dilarang berbuat tabzir karena itu perbuatan yang sangat dibencinya, seperti telah dijelaskan pada dalam surat Al-isra ayat 26-27 :

⁶Wawancara dengan bapak H. Nafian selaku Tokoh Adat Desa Sungsang, tanggal 28 November 2022 di kediamannya.

وَأَتِ دَا الْفُرْصَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طَوَّافِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”⁷

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Di suatu penyusunan penelitian tentu dibutuhkan perlukan adanya teknik analisis baik pada pengambilan bahan juga pada pengerjaan data kemudian untuk menanggapi suatu masalah dengan urut, analisis ini memakai cara analisis kualitatif dengan menggunakan observasi lokasi maupun field research adalah boleh dipahami semacam penelitian yang melahirkan data diskriptif berhubungan ucapan, catatan, serta karakter yang bisa diperhatikan dari masyarakat yang di telaah. Pada situasi penelitian keyakinan, penelitian diskriptif berupaya mendeskripsikan suatu pengertian, pendapat, serta kesahihan keagamaan⁸. Serta peneliti mengerjakan penelitian secara teliti ke lapangan, sembari berpartisipasi langsung kepada tujuan yang dikaji pada penelitian. Penelitian kualitatif ditentukan menjadi sistematis sebab penelitian sekarang sangat menuju kepada

⁷Sahifa, Al Quran QS al-isra 26-27

⁸Media Zainul Bahri, Wajah Studi Agama-Agama Dari Era

keadaan lokasi serta dikerjakan menggunakan melukiskan fenomena yang muncul pada penduduk lalu pengambilan data dikerjakan secara langsung berdasarkan judul yang di hadap sembari melangsungkan interviu dan penelitian secara langsung dengan tujuan bisa menelusuri data serta berita makin terbukti.⁹

Strategi yang peneliti pakai ialah metode fenomenologi yang menerangkan akan gerak-gerak manusia sebagai suatu jalinan sosial jika manusia yang dikerjakan apabila suatu yang banyak arti. Metode fenomenologi ialah suatu upaya memandang dengan lengkap serta utuh beragam tanda-tanda keyakinan yang dimanifestasikan pada bentuk presepsi, keahlian serta kebiasaan seluruh pemangku, buat lalu di data, dijelaskan serta dibagi dengan metode objektif tersendiri, sampai di terima pendapat secara urut dan perbandingan yang mendeskripsikan kesetaraan yang terletak pada beraneka ragam pertanda keyakinan mewariskan faedah maupun makna tersendiri kepada suatu perilaku serta orang lain memaknaini juga perilaku. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap fenomena sosial yang terkait dengan perdebatan yang dibahas, sehingga subjek penelitian bias dimengerti dan dipahami dengan teliti. Oleh sebab itu, penelitian ini mendeskripsikan objek yang diteliti dengan menuliskan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek yang dibahas. Penelitian ini berpedoman dalam studi fenomenologi yang

⁹Ian Craib, *Teori-Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2019). 22

berupaya mempelajari makna kasus dan hubungannya dengan masyarakat dalam situasi tertentu..¹⁰

2. Sumber data

Sumber data yang di gunakan untuk penelitian ini ada dua macam, yakni:

- a. Sumber data primer data yang diambil secara langsung dari sumber utama, yaitu semua pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini Data utama diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, dan informan utama adalah Prosesi Bedana kepala desa, pemuka agama, berupa barisan pemukiman.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber sekunder pelengkap, adalah data dari alat media seperti internet, majalah, Al-Quran, buku, dan lain-lain, yang dijadikan sebagai bahan referensi dalam kaitannya dengan Prosesi Bedana.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memudahkan penelitian ini dalam proses pencarian dan pengolahan data, penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Sebuah Pengamatan

Observasi adalah metode pengumpulan data untuk mengumpulkan data penelitian, dan data dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan panca indera mereka untuk mengamati. Dalam hal ini peneliti melihat secara langsung proses Bedana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungsang ini.

¹⁰ Lexy, J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2021). 32

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi sebagai tujuan penelitian melalui tanya jawab tatap muka antara pewawancara dan informan.

c. Dokumentasi

Mencari informasi tentang hal-hal dalam bentuk catatan, buku dan majalah. Dalam hal ini, peneliti secara bijaksana menggunakannya guna mendapatkan pengetahuan atau data dari buku-buku untuk dijadikan pedoman masyarakat dan referensi berkaitan dengan topik penelitian, tentang Prosesi Bedana.

4. Teknik Analisis Data

Dikerjakan melalui cara mengumpulkan data yang dilakukan didalam masyarakat, dalam mengerjakan penelitian yaitu mengadakan pemeriksaan untuk mendapatkan fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan didalam lingkungan masyarakat dan memeriksa keterangan dengan teliti dalam masyarakat, begitupun juga Peneliti memahami dan menyelidiki permasalahan yang muncul, yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sungsang, yang berkaitan dengan aturan kehidupan masyarakat disana terkhususnya dalam masalah tradisi bedana desa sungsang. Kemudian Akhirnya, dengan bantuan analisis dan penalaran, peneliti menggambarkan representasi yang jelas dan nyata dari tradisi bedana secara deskriptif kualitatif.

5. Sistematika Penulisan

Uraian dalam proposal ini akan terbagi menjadi empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : terdiri atas latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori : bab ini mendeskripsikan gambaran umum yang jelas dan penelitian ini juga dilakukan secara penjelasan umum mengenai pandangan tokoh adat sungsang terhadap bedana sebagai prosesi pernikahan, yang bertolak belakangnya dengan hukum islam dan hukum adat desa sungsang

BAB III Gambaran Lokasi Penelitian : bab ini peneliti menjelaskan kondisi sosial masyarakat, menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, menggambarkan profil Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.

BAB IV pembahasan : berisi tinjauan tentang Hukum Bedana yang bertolak belakangnya dengan hukum islam yaitu termasuk perbuatan yang sangat di benci oleh Allah SWT. (Mubazir)

BAB V Kesimpulan Dan Saran : berisi tentang kesimpulan Bedana dan akan diisi dengan saran dan juga kritikan.

BAB II TRADISI BEDANA‘URF

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam bahasa Latin *traditio*, artinya diteruskan dalam bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turuntermurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat¹¹. Tradisi dalam bahasa Arab disebut „urf artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam alQur‘an dan sunnah.¹²

Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang¹³. Menurut Soerjono Soekamto tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang). Menurut Van Reusen, tradisi merupakan warisan atau moral adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi, tradisi bukan suatu yang tidak bisa berubah. Tradisi justru perpaduan dengan perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Sedangkan menurut Coomans, M pengertian tradisi ialah suatu gambaran sikap atau perilaku

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2019). 44

¹²Harun Nasution, “Adat”, dalam Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Media Dakwah, 2021). 20

¹³ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2019). 42

manusia yang sudah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turuntemurun dari nenek moyang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tradisi sebagai (1) “adat kebiasaan turuntemurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat” dan (2) “penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar”.

Karena kata “tradisi” diambil dari Bahasa Inggris *tradition*, maka ada baiknya saya sebutkan definisi kata ini di sejumlah kamus Bahasa Inggris. Menurut *Cambridge Dictionary*, kata tradisi didefinisikan sebagai “a way of behaving or a belief that has been established for a long time, or the practice of following behavior and beliefs that have been so established.” Sementara itu, menurut *MerriamWebster Dictionary*, kata “tradition” memiliki sejumlah arti atau makna sebagai berikut:

1. *An inherited, established, or customary pattern of thought, action or behavior.*
2. *A belief or story or a body of beliefs or stories relating to the past that are commonly accepted as historical though not verifiable*
3. *The handing down of information, beliefs, and custom by word of mouth or by example from one generation to another without written instruction*
4. *Cultural continuity in social attitudes, customs, and institutions*
5. *Characteristic manner, method or style*¹⁴

¹⁴Sumanto Al Qurtuby & Izak Y.M. Lattu, Tradisi dan Kebudayaan Nusanta, Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, Agustus 2019. 33

Kalau memperhatikan berbagai definisi diatas, maka istilah “tradisi” ini kurang lebih mengacu pada sebuah kepercayaan, pemikiran, paham, sikap, kebiasaan, cara atau metode, atau praktik individual maupun sosial yang sudah berlangsung lama di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dari generasi ke generasi. Penyampaian atau pewarisan tradisi dari generasi ke generasi ini biasanya dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut atau dengan praktik dan contoh yang dilakukan oleh generasi tua (elders) pada generasi muda, bukan melalui instruksi tulisan. Meskipun disampaikan secara lisan dan sering kali tidak bisa diverifikasi secara ilmiah tetapi tradisi tersebut selalu dianggap sebagai “historis” oleh masyarakat setempat. Tradisi ini bisa bersifat atau berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan sakral (seperti ritual) maupun non-keagamaan yang bersifat profan (misalnya ucapan salam dan terima kasih, jamuan makan pada tamu, cara memasak, dan seterusnya).¹⁵

Dapat disimpulkan tradisi merupakan kebiasaan tingkah laku atau tindakan secara turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi tidak akan punah dengan adanya informasi, baik secara lisan atau tulisan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam terminologi Islam tradisi dapat dikatakan sebagai adat istiadat. Adat istiadat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang mengandung pada nilai-nilai agama, sedangkan tradisi diartikan tindakan atau tingkah laku yang mengandung nilai-nilai budaya.

¹⁵Sumanto Al Qurtuby & Izak Y.M. Lattu, Tradisi dan Kebudayaan Nusanta, Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, Agustus 2019, 33

Menurut Ahmad Azhar Basyir adat atau tradisi dapat dijadikan hukum Islam memuat ketentuan berikut:

1. Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.
2. Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus.
3. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.
4. Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.¹⁶

2. Fungsi Tradisi

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain :

- a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norm, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam

resiko yang paradoksal yakni bahwa indakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.

- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.
- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.¹⁷

3. Sumber-sumber Tradisi

Tradisi atau adat istiadat suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah dibentuk suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat yang dipengaruhi oleh agama Islam merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan agama Hindu Budha. Contoh dari perpaduan itu adalah adanya pengaruh dari kebudayaan Hindu Budha, animisme, dan dinamisme.

¹⁷Abdul Djamil, Abdurrahman Mas'ud, dkk, Islam dan Kebudayaan Jawa, (semarang: Gama Media, 20019).52

Pengaruh dari paham tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepercayaan Hindu Budha

Sebelum Islam masuk di Indonesia khususnya Jawa, masyarakat masih berpegang teguh pada adat istiadat agama Hindu Budha. Pada dasarnya budaya di masa Hindu Budha merupakan manifestasi kepercayaan Jawa Hindu Budha semenjak datangnya agama Hindu Budha di Jawa.¹⁸

Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai. Maka ketika masuk ke Indonesia, Islam tidak lantas menghapus semua ritual dan kebudayaan Hindu Budha yang telah lama mengakar dalam masyarakat Indonesia. Maka terjadilah akulturasi yang membentuk kekhasan dalam Islam yang berkembang di Indonesia, khususnya Jawa.

b. Animisme

Pengertian animisme menurut bahasa latin adalah animus, dan bahasa Yunani avepos, dalam bahasa sangsekerta disebut prana/ ruah yang artinya nafas atau jiwa.³³ Animisme dalam filsafat adalah doktrin yang menempatkan asal mula kehidupan mental dan fisik dalam suatu energi yang lepas atau berbeda dari jasad, atau animisme adalah teori bahwa segala objek alam ini bernyawa atau berjiwa, mempunyai spirit bahwa kehidupan mental dan fisik bersumber pada nyawa, jiwa, atau spirit.

Sejarah Agama memandang bahwa istilah animisme digunakan dan diterapkan dalam suatu pengertian yang lebih luas untuk menunjukkan kepercayaan terhadap

¹⁸Abdul Djamil, Abdurrahman Mas'ud, dkk, Islam dan Kebudayaan Jawa, (semarang: Gama Media, 20019).52

adanya makhluk-makhluk spiritual yang erat sekali hubungannya dengan tubuh atau jasad. Animisme juga memberi pengertian yang merupakan suatu usaha untuk menjelaskan fakta-fakta atau alam semesta dalam suatu cara yang bersifat rasional.

c. Dinamisme

Pengertian dinamisme pada masa Socrates ditumbuhkan dan dikembangkan, yaitu dengan menerapkannya terhadap bentuk atau form. Form adalah anasir atau bagian pokok dari suatu jiwa sebagai bentuk yang memberi hidup kepada materi atau tubuh. Aktifitas kehidupannya dan alam sebagai sumber dasar dari benda¹⁹

Ensiklopedia umum menjelaskan bahwa dinamisme sebagai kepercayaan keagamaan primitif pada zaman sebelum kedatangan agama Hindu ke Indonesia, dengan berpedoman bahwa dasarnya adalah kekuatan yang “Maha Ada” yang berada dimana-mana.

Dinamisme disebut juga pre-animisme yang mengajarkan bahwa tiada tiap benda atau makhluk mempunyai mana. Bahwa mana tidak hanya bisa terdapat pada benda, orang, dan hewan saja, melainkan juga situasi atau keadaan tertentu. Dunia ilmu pengetahuan mana, berkat uraian R.H. Condriston dalam bukunya *The Melanesians* yang diterbitkan pada tahun 1981, menurut Condriston bahwa mana adalah suatu kepercayaan terhadap adanya suatu kekuatan yang sama sekali berbeda dengan kekuatan

¹⁹Abdul Djamil, Abdurrahman Mas'ud, dkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (semarang: Gama Media, 2021). 25

fisik. Suatu kekuatan menonjol, menyimpang dari biasa, luar biasa, dan adi kodrati.²⁰

B. Bedana

1. Pengertian bedana

Bedana adalah acara perayaan pernikahan besar-besaran atau disebut dengan sedekah besak, yang mana dilakukan dengan memotong atau menyembelih kerbau yang mana kepalanya diambil sebagai syarat prosesi pernikahan adat (Bedana) di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dan bagian tubuhnya dimasak, lalu kepala kerbau yang sudah dipotong tadi diletakkan di gapura selamat datang desa lalu ditinjak tinjak dan ditaburi beras kunyit kemudian pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dipimpin pemangku adat untuk berdoa kemudian kepala kerbau yang sudah ditinjak tinjak diletakkan di gapura selamat datang desa sampai semua rangkaian acara adat selesai dan busuk lalu dibuang ke sungai.²¹ Tradisi Bedana dalam hukum Islam adalah perbuatan mubazir, perbuatan mubazir merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah SWT. Dalam hukum Islam boleh saja merayakan pernikahan besar-besaran tetapi tidak dengan mubazir, tradisi Bedana merupakan perbuatan mubazir dikarenakan menyia-nyiakan makanan.

2. Sejarah Tradisi Bedana

Tradisi Bedana merupakan tradisi sedekah besar-besaran yang diadakan dengan menyembelih kerbau. Tradisi ini

²⁰Abdul Djamil, Abdurrahman Mas'ud, dkk, Islam dan Kebudayaan Jawa, (Semarang: Gama Media, 2019). 16

²¹Wawancara dengan bapak H. Nafian selaku tokoh adat Desa Sungsang, tanggal 4 Maret 2023 di kediamannya

berdiri dari zaman nenek moyang dahulu dan sudah dari lama terlaksananya tradisi Bedana ini. Tradisi Bedana ini berawal dari kisah Nazar orang tua jikalau anaknya mendapatkan jodoh dan menikah maka akan di potongkan kerbau dan ninjak kepala kerbau, maka terjadilah penyembelihan kerbau atau yang di sebut Bedana, sesuai dengan semua prosesi pernikahan yang ada di Desa Sungsang I.²²

Setiap tradisi memiliki maksud dan nilai tertentu. Tradisi yang di laksanakan disetiap desa memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Tradisi Bedana di Desa Sungsang I dilaksanakan sesuai dengan yang telah diajarkan para nenek moyang terdahulu dan menjadi kebiasaan hingga saat ini.²³

3. Makna Kata Mubazir

makna mubazir dalam bahasan ini ditulis berawal dari sisi etimologi dan terminologi. Arti etimologi dari kata mubazir ialah kesia-siaan, sia, berlebih-lebihan²⁴. Kata mubazir adalah kata kutipan dari bahasa Arab. Mubazir pada bahasa Arab diterangkan menurut istilah tabzir (تَبْذِير) yaitu wujud masdar pada kata bazzara-yubazziru-tabziran (تَبْذِيرًا -)

²²Wawancara dengan Bapak Rumlan H Cekmat (Pemangku Adat Desa Sungsang I) pada tanggal 10 Juni 2023 di Desa Sungsang I

²³Wawancara dengan Bapak H. Arrohim (Tokoh Adat Desa Sungsang III) pada tanggal 10 Juni 2023 di Desa Sungsang I

²⁴Mangunsuwito, Kamus Saku Ilmiah Polpuler; Edisi Terbaru, (Jakarta: Widyatamma Pressindo, 2019). 20

²⁵yang artinya merusak harta dan membelanjakannya dengan boros²⁶ atau penghamburan harta.²⁷

Adapun dari segi terminologi, menurut Ibnu Mas'ud, tabzir berarti membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Abbas. Mujahid mengatakan, "seandainya seseorang membelanjakan semua hartanya dalam kebenaran, dia bukanlah termasuk orang yang boros. Seandainya seseorang membelanjakan satu mud bukan pada jalan yang benar, dia termasuk seorang pemboros. Qatadah mengatakan bahwa tabzir ialah membelanjakan harta di jalan maksiat kepada Allah Swt, pada jalan yang tidak benar, serta untuk kerusakan."²⁸

Berikut beberapa arti kata mubazir menurut terminologi dijelaskan pada pandangan beberapa ulama tafsir, sebagai berikut:

Menurut Lajnah min al-Ulama' dalam al-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim, arti mubazir ialah membuang-buang rezeki (harta) dari urusan kekufuran atau kegemerlapan.²⁹ Imam al-Nasafi menerangkan arti mubazir ialah

²⁵Majmu'ah min al-Mukhtashshin, Mausu'ah Nadhrah el-Na'im fi Makarim Akhlaq el-Rasul elKarim SAW, Jil. 9, (Jeddah: Dar el-Wasilah, 2019). 11

²⁶Ibnu Mandzhûr, Lisan al-Arab, Mesir: dârul al-hadîts, 1423 H/2003 M, jil. 1. 34.

²⁷A. Warson Munawwir, Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia, (Pustaka Progressif: Surabaya, 2019). 20

²⁸Muhammad Fuad Abdul Baqy, Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz AlQur'an al-Karim, (Beirut: Dar al-Fikr, 2022). 55

²⁹Lajnah min al-Ulama', al-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim, Jil. 5, (Mesir: Matbaah al-Mushaf al-Syarif, 2019). 33

menghamburkan rezeki (harta) melalui tata cara yang tidak hak serta tidak bagi tempatnya³⁰.

Sedang pada kitab al-Israf wa al-Tabzir dikutip bahwa pandangan mubazir ialah mempergunakan harta dengan glamor pada perkara maksiat atau pada perkara yang tidak dianjurkan menurut agama.³¹

Imam al-Syafi'i (w.204 H / 809 M) mengatakan bahwa tabdzîr itu ialah membelanjakan harta tidak pada jalannya. Imam Malik (179 H / 800 M) berkata bahwa tabdzîr ialah mengambil harta dari jalannya yang pantas, tetapi mengeluarkannya dengan jalan yang tak pantas. Mujahid berkata, walaupun seluruh hartanya dihabiskan untuk jalan yang benar, maka tidaklah dia melakukan tabdzîr. Tetapi walaupun hanya segantang padi dikeluarkannya, padahal tidak pada jalan yang benar, itu sudah tabdzîr. Berkata Qatadah tabdzîr ialah menafkahkan harta pada jalan maksiat kepada Allah, pada jalan yang tidak benar dan merusak.³²

Allah *subhanallahu wata'ala* berfirman;

وَأَاتِ ذَا الْأَرْزَبِيِّ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ نَبْذِيرًا
إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan

³⁰Al-Nasafi, Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta'wil, Jil. I, (tp: Maktabah Nizar Mushthafa al-Baz, tt). 61

³¹Zaid bin Muhammad al-Rummani, al-Israf wa al-Tabzir, (Riyad: Dar al-Wathan, 2019). 44

³²Muhammad ibn jarîr ath-thabarî, jâmi' al-bayân „an ta'wil ayy al-Qur`an, vol. 5, j. 15. 20

(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.(QS. Al-Isra` [17]:26-27)

Dalam Tafsir al-Azhar, bahwa menurut Imam Syafi'i, mubazzir ialah membelanjakan harta tidak pada jalannya, sedangkan menurut Imam Malik, mubazzir ialah mengambil harta dari jalannya yang pantas, tetapi mengeluarkannya dengan jalan yang tak pantas³³. Syekh al-Maraghi dengan singkat menyatakan, at-tabzir ialah menafkahkan harta tidak pada tempatnya.³⁴

Arti mubazir/tabzir ada dua pandangan: Pertama, menggunakan uang di luar kepentingan yang dibutuhkan. Ini adalah pandangan dari Ibnu Mas'ud serta Ibnu Abbas. Mujahid berpendapat maka seumpama ada manusia yang menggunakan semua hartanya di jalan yang jelas, dirinya bukan manusia yang mubazir. Dan apabila menafkahkan bahan panganan satu jangkauan tangan di luar lingkungan yang benar, berarti dirinya tergolongkan manusia yang mubazir. Sedangkan menurut Az-Zajjaj, perilaku tabzir ialah menggunakan harta di ketaatan melainkan atas Allah. Kaum jahiliyah di masa lampau memotong onta, membuang buat menyombongkan diri dan mendapat ketenaran. Lalu mereka ditugaskan Allah supaya menggunakan harta buat ibadah untuk mencari ridho Allah.”

³³Hamka, Tafsir Al Azhar, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), Juz XV. 66

³⁴Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, Tafsîr al-Marâgî, (Mesir: Mustafa AlBabi Al-Halabi, 1394 H/1974 M), Juz 19. 33

Kedua, makna mubazir/tabzir ialah mempoya-poyakan atau melenyapkan uang atau harta. Al-Mawardi yang menerangkan pengertian ini. Sementara Abu Ubaidah berucap bahwa pelaku mubazir ialah manusia yang angkuh, mempoya-poyakan, dan menghamburkan harta.

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, arti mubazir ialah menyumbangkan harta atau uang tidak di tempat yang dibolehkan bagi agama dan tidak bijaksana pada pemakaiannya.³⁵ Wahbah Az-Zuhaili mengartikan mubazir memakai istilah “menginfakan”, itu landasannya sebab ayat mengenai mubazir ini berhubungan pada awalnya dengan amalan infak bagi keluarga, sanak saudara dan orang-orang yang memerlukan. Tetapi tujuannya disini ialah mempergunakan, memakai, memanfaatkan, dan kata-kata lainnya yang sama artinya.

Ada benang merah yang dapat dimengerti dari pengertian mubazir sebagaimana yang diterangkan diatas, adalah kata mubazir identik dengan berlebihan. Jadi orang yang memiliki watak serta perbuatan mubazir, dirinya akan berpoya-poya dan boros ketika mempergunakan kekayaannya, terlebih mempergunakan kekayaannya guna bermaksiat. Perilaku mubazir itu menimbulkan setiap yang dibeli, dipergunakan, dimakan akan membuat terbuang dan mubazir. Perilaku semacam ini pasti membuktikan bahwa seseorang tidak pandai ketika mensyukuri nikmat yang sudah Allah SWT berikan terhadapnya.

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jil. VIII, (Damaskus: Dar al-Fikri, 2019). 48

4. Hadits tentang Mubazir

Selain dalam Al-Qur'an, penjelasan tentang mubazir juga dibahas oleh Rasulullah saw. dalam hadits-haditsnya. Salah satunya berkaitan dengan QS Al-Isra ayat 26 ialah hadits yang membahas larangan mubazir. Dalam kehidupan ini tidak semua manusia mendapat harta titipan dari Allah dengan jumlah yang sama. Hal ini tentu berpengaruh untuk menciptakan sifat peduli pada sesama serta sifat tolong menolong pada diri manusia. Meskipun begitu, larangan untuk mubazir berlaku bagi semua orang tanpa melihat status kekayaannya. Diriwayatkan oleh Ismail bin Mas'ud sbagai berikut:

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ قَالَ كُلُّ مَنْ مَالٍ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَتِّلٍ

“Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid dari Husain dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, "Sesungguhnya aku orang yang fakir, aku tidak memiliki apa-apa namun aku mempunyai anak yatim?" Beliau bersabda, "Makanlah dari harta anak yatimmu tanpa berlebih-lebihan, tidak boros dan tidak menjadikannya sebagai pokok harta" (HR Nasa'i No. 3608).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang fakir pun tidak boleh bersikap mubazir, dan tidak boleh menjadikan harta yang didapat dari pemberian sebagai harta pokok. Hal ini tentu saja untuk menghindari sikap putus asa bagi orang-orang yang kekurangan, sehingga menjadikan

orang fakir tidak terus berkubang di kemiskinannya. Salah satu cara memperbaiki kualitas kehidupannya di dunia ialah tentu saja dengan berusaha dan jangan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain³⁶

Kemudian Rasulullah saw. menyebutkan bahwa Allah membenci orang-orang yang menghamburkan hartanya, sebagaimana hadits diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut ini:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكَرْ وَلَا نَقَرَفُوا

"Dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai bagimu tiga perkara dan membenci tiga perkara; Dia menyukai kalian supaya beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, kalian berpegang teguh dengan agama-Nya dan tidak berpecah belah. Dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta"(HR Muslim No. 3236).

Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa menyia-nyiakan harta menjadi suatu perkara yang dibenci Allah swt.. Adapun hal yang disukai Allah swt. salah satunya adalah agar

³⁶Muhammad Hasan Ali, Dadan Rusmana, *Konsep Mubazir dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 3 (Desember 2021)* dikass pada tanggal 20 Mei 2023

manusia tidak terpecah belah. Salah satu hal yang bisa terus menjaga ukhuwah antar umat Islam ialah saling tolong menolong, sebagaimana telah disebutkan di ayat 26. Maka, daripada menyia-nyikan harta di jalan yang tidak benar, seseorang lebih baik menggunakan hartanya untuk berinfak kepada yang lebih membutuhkan karena hal tersebut akan menjaga persaudaraan umat dan itu disukai oleh Allah swt.³⁷

5. Penyebab Munculnya Perilaku Mubazir

Hukum alam causalitas berlaku dalam berbagai hal, tidak terkecuali sikap dan perilaku mubazir. Apabila ada akibat yang muncul, pasti ada sesuatu yang menyebabkan kemunculannya. Sifat mubazir bisa muncul dalam diri seseorang, sehingga menjadi perilaku yang mentradisi, itu setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini.

a. Tidak Peduli dengan Ajaran Agama

Islam adalah agama paripurna yang mengatur hidup dan kehidupan umat manusia dalam berbagai dimensi. Mulai dari dimensi yang paling kecil dan rendah sampai kepada dimensi yang paling besar dan tinggi. Dalam persoalan harta, Islam sudah megariskan bahwa harta mesti didistribusikan dengan baik dan benar. Harta yang dimiliki harus dinafkahkan kepada keluarga dan didermakan kepada orang miskin secara proporsional, serta tidak boleh boros dalam membelanjakannya

Realita kehidupan menunjukkan masih banyak umat Islam yang tidak tahu menahu tentang ajaran tersebut, bahkan tidak peduli sedikitpun. Banyak yang boros dan berlebihan dalam membelanjakan hartanya, sehingga

³⁷Muhammad Hasan Ali, Dadan Rusmana, *Konsep Mubazir dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'I Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 3 (Desember 2021)* dikass pada tanggal 20 Mei 2023

menyebabkan mubazir dan sia-sia. Padahal perbuatan mubazir itu kata Wahbah Az-Zuhaili sangat dilarang dalam Islam. Ayat al-Qur'an dan hadis tentang larangan itu sangat jelas.³⁸ Namun banyak umat Islam yang tidak mengindahkan.

b. Menuruti Hawa Nafsu

Selain faktor ketidaktahuan dan ketidakpedulian kepada ajaran Islam, faktor lain yang membuat orang menjadi pelaku mubazir adalah faktor menuruti hawa nafsu. Dia sadar bahwa dalam Islam tidak boleh boros, tidak boleh berlebihan, dan tidak boleh berbuat mubazir. Akan tetapi, godaan setan dan hawa nafsu mengalahkan pengetahuannya tentang syariat yang indah.

Harus diakui bahwa setan belum pensiun sampai saat ini. Mereka masih berusaha dengan segala daya upaya untuk menjerumuskan manusia ke dalam lembah kemaksiatan dan kerusakan. Mereka akan merayu manusia untuk mengikuti hawa nafsunya agar berfoya-foya dengan harta yang dimiliki dan menghambur-hamburkannya dengan sia-sia, sehingga hasil akhirnya menjadi mubazir. Apabila kesadaran spiritual sudah hilang dan keimanan sudah menipis dalam diri seseorang, maka dia akan terbuai oleh bujuk rayuan setan, maka dia akan menjadi budak hawa nafsu, sehingga menjadi pelaku mubazir.

6. Cara Menghindari Sikap Mubazir

Setelah memahami mubazir berdasarkan perspektif Al-Qur'an, selanjutnya pengaplikasian ayat tersebut ke dalam kehidupan masa kini. Banyak ditemukan bentuk-bentuk perilaku mubazir saat ini yang bahkan tanpa disadari ternyata hal tersebut termasuk ke dalam perilaku mubazir. Di

³⁸Wahbah Az-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir, Jil. VIII. 46

antara bentuk mubazir yang ditemukan di masa kini ialah menganggap hidup di dunia dengan segala kemewahannya sebagai suatu kebahagiaan mutlak, sehingga mereka mencoba meraih hal tersebut tanpa memerhatikan koridor syariat agama. Kemudian membelanjakan harta mereka secara boros dengan tanpa menimbang manfaat dan mudaratnya, sementara di sisi lain larangan boros ini bertujuan agar harta yang dimiliki tersalurkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kikir dalam pengeluaran harta untuk kebaikan seperti infak, wakaf, maupun sedekah.

Semua bentuk ini kembali pada konsep mubazir bahwa segala pengeluaran harta yang tidak pada tempatnya, kemudian berlebih-lebihan di dalamnya maka termasuk mubazir. Begitu pula dalam hal makan, minum, dan penggunaan sesuatu (seperti air, listrik, gas, dan lainnya) karena semua hal tersebut diraih melalui harta yang dimiliki. Sehingga, perilaku mubazir terhadap semua hal tersebut juga harus dihindari agar tidak terjerumus menjadi saudara setan. Adapun cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari sikap mubazir ini diantaranya ialah sebagai berikut ini:³⁹

- a. Menanamkan pendidikan dasar di keluarga terkait pemahaman bahwa seorang pemboros merupakan saudara setan. Hal ini dapat ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya sedari kecil, sehingga anak akan terbiasa untuk menjaga dirinya dari mubazir.
- b. Membangun rasa simpati dan empati kepada sesama Muslim. Jiwa tolong menolong yang sudah lahir sedari kecil, akan terus menjaga mereka dari sikap mubazir.

³⁹Muhammad Hasan Ali, Dadan Rusmana, *Konsep Mubazir dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 3 (Desember 2021)*. Dikases pada tanggal 20 Mei 2023

- c. Berpandangan bahwa hak orang lain pun terdapat di harta yang dimiliki.
- d. Selalu mengingat bahwa semua harta itu adalah pemberian Allah swt., dan merupakan amanah dari-Nya.
- e. Membiasakan diri untuk selalu merasa cukup (qana'ah), sehingga hawa nafsu akan kepemilikan harta bisa terus diredam.
- f. Selalu bersyukur segala jenis kenikmatan, sehingga dapat menjaga seseorang dari sikap mubazir

Adapun menurut Al-Qardhawi, perbuatan yang dapat menjauhkan diri terhadap sikap mubazir adalah dengan menjauhi hutang tanpa keperluan yang mendesak, apalagi hanya untuk bersenang-senang. Kemudian menjaga aset pokok yang dimiliki, sehingga demikian dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa mendatang. Selanjutnya menjauhi hidup bermewah-mewahan dan cukup dengan kesederhanaan sesuai takaran kemampuannya. Pada akhirnya semua bentuk mubazir yang telah dijelaskan oleh AlQur'an, riwayat-riwayat, dan pendapat para alim ulama haruslah dihindari. Hal tersebut tentu saja guna menghindari dampak buruk dari mubazir, yakni bersaudara dengan setan.⁴⁰

7. Ancaman Allah untuk orang Mubazir

Tiap-tiap insan yang taat pada Allah SWT, mengerjakan kewajiban-Nya, dan mengikuti Nabi-Nya, lalu tentu akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT baik di dunia ataupun di akhirat. Sebagaimana kebalikannya, tiap-tiap manusia yang menentang terhadap Allah SWT, mengingkari ketentuan-Nya, dan tidak suka menuruti ajaran Nabi-Nya,

⁴⁰Muhammad Hasan Ali, Dadan Rusmana, *Konsep Mubazir dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'I Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 3 (Desember 2021)*. Dikases pada tanggal 20 Mei 2023

kelak nanti pasti menerima peringatan kesulitan dari Allah SWT. bagaimanapun wujud melenceng dari petunjuk Islam yang sudah Allah SWT turunkan, tentu pasti mendapatkan denda dan ganjaran yang serius.

Ini juga berlaku atas orang yang berkelakuan mubazir di hidupnya. sebab, perilaku mubazir ialah perilaku terhina yang termasuk di kedudukan perilaku madzmumah. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan dengan jelas bahwa ada dua macam ancaman Allah untuk semua pelaku mubazir, adalah sebagai berikut:

a. Pelaku Mubazir Merupakan sahabat Setan

Ancaman pertama ini, meskipun telah terlihat secara jelas pada redaksi ayat 26 surah al-Isra', akan tetapi keterangannya masih dalam bentuk umum. Wahbah Az Zuhaili pada pemahamannya menyebutkan landasan bahwa perilaku mubazir dapat dikategorikan sebagai sahabat setan, sebab mereka mempunyai persamaan dalam urusan akhlak dan kepribadian tercela. Mereka sama-sama memiliki sipat buruk, adalah akhlak dan perilaku mubazir. Sifat berhubungan dengan watak dan perilaku serupa dengan melaksanakan dari watak tertera. Oleh sebab itulah semua pelaku mubazir disebut dengan sahabat setan. Terlebih mereka tidak cuma bersahabat di dunia, akan tetapi persahabatan mereka bersambung sampai ke akhirat nanti.⁴¹ Buat menekankan peringatan ini, Wahbah Az-Zuhaili mengoptimalkan pendapatnya dengan surah al-Zukhruf ayat 36 dan surah al-Shaffat ayat 22:

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir, Jil. VII. 22

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

Artinya: *Siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha pemurah (Al Qur'an), maka kami adakan bagiannya setan yang menyesatkan. Setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.*

أَحْسُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ^{٤٢}

Artinya: *Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahkan yang selalu mereka sembah.*

pada dua ayat tersebut diperingatkan bahwa semua pelaku mubazir (orang yang telah mengingkari dari ajaran al-Qur'an) akan dibiarkan disesatkan oleh setan, sekaligus merupakan sahabat setan. Dan mereka seluruhnya akan dihidupkan di akhirat bersama dengan sahabat-sahabatnya dari golongan setan.⁴²

- b. pelaku Mubazir Pasti Kufur kepada Allah mengenai peringatan ke dua untuk pelaku mubazir yaitu karib dengan kekufuran. Secara implisit Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa sebenarnya ancaman ke dua ini yakni akibat dari ancaman yang pertama. Apabila seseorang telah menjelma saudara dekat setan, pasti mereka akan dekat dengan semua hal gala keburukan dan kezaliman. Di antara keburukan setan ialah kufur dengan nikmat Allah. sebab setan membangkang nikmat yang sudah Allah berikan terhadapnya dan tidak mempergunakan nikmat itu

⁴²Wahbah Az-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir, Jil. VIII. 22

untuk mematuhi-Nya. Bahkan mereka gunakan nikmat itu untuk bermaksiat dan membangkang Allah SWT. Lalu mereka mengantarkan diri-diri mereka untuk melakukan maksiat, melakukan keburukan di atas bumi, dan menyesatkan khalayak manusia.⁴³

Wahbah Az-Zuhaili juga mengutip ungkapan al-Karkhi bahwa tiap manusia yang diberikan kekayaan atau harta dari Allah SWT. Lalu ia gunakan untuk jalan yang tercela, pasti dia sudah kufur akan nikmat Allah. padapersitiwa ini bermakna dia sama dengan setan dari sisperilaku dan kelakuan. Salah satu perilaku setan ialah kufur terhadap Allah. Jadi, pelaku mubazir juga tercantum kufur terhadap Allah.⁴⁴

menurut akal sehat, sebagian pelaku mubazir telah pasti kufur kepada Tuhannya. dikarenakan mereka sudah berperilaku brpoya-poya, boros, dan membuang harta yang sudah Allah berikan terhadap mereka. Pelaku mubazir semata-mata tidak berfikir bahwa masih amat banyak manusia yang kelaparan sebab kesulitan makanan. Uang yang mereka buang sia-sia itu selayaknya dapat diberikan untuk orang-orang yang memerlukan. Jadi perilaku tenggang rasa telah lenyap dari diri mereka.

⁴³Wahbah Az-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir, Jil. VIII. 22

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir, Jil. VII. 22

C. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berarti "yang baik", juga berarti perulangan atau berulang-ulang.⁴⁵Kata 'urf diambil dari akar kata 'arafa – ya'rifu – irfan, 'irfah, ma'rifah, 'urf mempunyai arti mengetahui.'arafa al-shai' semakna dengan kata 'alima al-shai' mengetahui tentang sesuatu. Kata-kata seakar dengan fi'il yang terdiri dari hijaiyyah 'a – ra – fa (ع – ر – ف) (mempunyai mengacu pada makna "tahu" atau yang seakar seperti 'arraf(peramal, orang mengetahui masa lampau dan yang akan datang), 'urafa (orang pandai), I'tarafa (menetapkan pada diri sendiri). 'Arafa juga mempunyai arti rambut yang tumbuh pada punuk kuda yang saling menyambung. Dikatakan جاء القوم عرفا "kaum datang bergiliran" (Ma'luf, 1977 : 498 - 500). Selain dari makna di atas dalam kamus munjid juga disebutkan makna „urf yang mirip dengan arti terminologi ushul fiqh yaitu segala yang tertanam dalam jiwa dan dipandang baik oleh akal sehat.

Sedangkan makna kata'urf secara terminologi ushul fiqh mempunyai kemiripan dengan makna kata 'urf secara bahasa di atas hanya saja ada terdapat konsep-konsep tambahan supaya ja'mi' dan ma'ni' . Menurut Abdul Wahab Khalaf (tt:54), 'urf dikatakan sebagai suatu kebiasaan manusia dan mereka selalu membiasakannya baik berbentuk perkataan, perbuatan atau kesepakatan meninggalkan suatu. Sedangkan pengertian 'urf menurut Abu Zahra adalah segala bentuk kebiasaan perbuatan manusia dan mereka selalu beristiqamah terhadapnya.⁴ Berbeda dengan Abu Zahra Mustafa Abdur Rahim1986 : 62), menyimpulkan pengertian 'urf dari

⁴⁵Sulfan Wandu, Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023

beberapa pendapat ulama salaf dan kontemporer dengan pengertian setiap perbuatan atau perkataan dimana semua manusia atau mayoritas manusia tunduk kepadanya⁴⁶.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan 'urf sebagai "sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan." Urf memiliki kunci pengertian bahwa ia tidak melihat dari segi kuantitas pengulangan suatu perbuatan yang dilakukan, namun tepatnya dari segi apakah perbuatan tersebut sudah dikenali dan diakui oleh orang banyak. Dalam nyatatanya, banyak dari ulama` fiqh mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Sisi lainnya, baik dan buruknya kebiasaan tidak persoalanyang begitu penting asal dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori 'urf.⁴⁷

Sedangkan menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama ushul membedakan pemahaman antara 'urf dengan adat, sebagaimana ungkapan-ungkapan bahwa 'urf

⁴⁶Moh. Hipni, 'URF Sebagai Akar Hukum Islam yang Responsible, Jurnal Et-Tijarie|Volume 3, Nomor 2, Juli 2019. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023

⁴⁷Darnela Putri, Konsp 'URF SebagaiI Sumber Hukum Dalam Islam, Jurnal eL-Mashlahah Vol. 10, No. 2, Desember 2020. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023

adalah : Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.⁴⁸

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut persoalan pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam makan, tidur dll, atau permasalahan yang menyangkut umum, yaitu yang menyangkut hasil permasalahan yang baik dan yang buruk.

2. Dasar hukum ‘urf pada surat Al-A’rof (17) ayat 199

Pada Ayat Al-Qur’an surat Al-A’rof (17) ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh” dan ucapan sahabat Rasulullah Saw Abdullah bin Mas’ud “sesuatu yang dinilai baik oleh kaum Muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah”.*(Qs Al-A’rof (17) ayat 199).

Kebiasaan yang benar harus diperhatikan dalam pembentukan hukum syara’ dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu

⁴⁸Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I..., h. 134. Lihat Juga Hasbie Ash-Shiddieqiy, Pengantar Filsafat Hukum Islam, Cet. II, (Semarang: PT. Pustaka Rizka Putra, 2000), 226-227. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023

dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapaun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: *'perbedaan itu adalah waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan'*.⁴⁹

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan Ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut dengan *qawl qadim*, sedangkan pendapat di Mesir disebut *qawl jaddid*. Adapun alasan para Ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain: Banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab. Seperti adanya wali

⁴⁹Khikmatun Amalia, 'URF Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam, Jurnal As-Salam I Vol. IX No. 1, Th. 2020. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023

dalam pernikahan. Dan transaksi jual beli tanpa sighth (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi.⁵⁰

3. Macam-macam 'urf

Para ulama ushul fiqh ada membagi 'urf kepada dua macam yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam 'urf secara garis besar, yaitu :

'Urf yang berlaku di suatu tempat (*al-'urf al-tabi'i*) atau 'urf dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam 'urf yaitu :

- 1) *Uruf qawli* atau *lafdhi*, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadh yang maknanya berbeda dari maksna aslinya namun ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di tempatnya, seperti lafadh al-walad yang menurut bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi berdasarkan 'urf dipahami sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada..
- 2) *'Urf 'amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, contoh libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu) atau mu'amalah keperdataan (kebiasaan masyarakat

⁵⁰Khikmatun Amalia, 'URF Sbagai Mtod Pntapan Hukum Ekonomi Islam, Jurnal As-Salam I Vol. IX No. 1, Th. 2020. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023

dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar).

- a) *'Urf universal* dan parsial (*al-'urf min haithu sudurihi min kulli al asykhlas ba'dihim*) atau dari segi cakupan makna dan *'urf* ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:
- 1) *'Urf 'am*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan tambahan biaya.
 - 2) *'Urf khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, misalnya di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.
- b) *'Urf* yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan atau *'urf* dilihat dari segi keabsahan dia juga terbagi kepada dua macam yaitu:
- 1) *'Urf Shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka, misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
 - 2) *'Urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar

dalam syara', misalnya hidup bersama tanpa ada ukatan pernikahan.⁵¹

Sedangkan A.Djazuli dan Nurol Aen, Abdul Wahhab Khallaf, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman mereka membagikan hanya membagikan 'urf kepada dua 'urf yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid (dia menyebutnya dengan al-'adat al-shahihah dan al-'adat al-bathilah) pembagian 'urf ini menurut pembagian di atas dimasukkan ke dalam 'urf dari segi keabsahannya atau yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan.

4. Syarat 'urf sebagai landasan Hukum Islam

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. 'urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵²

- a) Tidak bertentangan dengan *syariah*;
- b) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan;
- c) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim;
- d) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhoh*;
- e) 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai

Sedangkan menurut al-Zarqa, 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut.⁵³

⁵¹Sulfan Wandu, Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023

⁵²Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah) (Jombang), 83

⁵³Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah wa al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam", 7.

- a) *'Urf* tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b) *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah *'urf* yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c) *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.
- d) *'Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada *nash* yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil

BAB III

DESA SUNGSANG I KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN

A. Sejarah Desa Sungsang

Adapun asal-usul penduduk dari Desa Sungsang I menurut catatan dari cerita orang tua yang di kumpulkan adalah sebagai berikut: Desa sungsang menurut sejarahnya didirikan pada abad ke 17, tetapi tahun yang pasti tidak ada catatannya. Dahulu tempat ini hanya hutan belantara, penuh rawa-rawa, tidak ada penduduk menetap dan dinamakan pulau pacul.⁵⁴

Menurut sahibul rakyat: Telah mengembara (berjalan) seseorang dari Jawa menuju Palembang, bernama Ponjang Cinde Kirana untuk mencari nafkah dengan berdagang. Tetapi malang baginya di Kuala Sungai Musi perahunya terdampar karam, sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan, menurut bahasa penduduk di waktu itu “terdampar” adalah “tersangsang” dan istilah inilah melahirkan nama Dusun Sungsang; selain dari itu ada pula yang mengatakan bahwa air di Batanghari ini (dihadapan Dusun), waktu air pasang yang dipinggir muka Dusun Airnya Khulu, disebabkan ini juga dinamakan Sungsang.⁵⁵

Adapun Ponjang Cinde Kirana, oleh karena tidak mempunyai perahu lagi, dan menurut penylidikannya di tempat ini adalah sangat strategis dan sangat baik untuk mengembangkan mencari kehidupan terutama hasil laut (ikan), maka beliau mengumpulkan kayu-kayu dan membuat pondok di tempat itu untuk tempat tinggal. Memang usahanya tidak sia-sia karena tiap-

⁵⁴sumber data desa sungsang I kecamatan banyuasin II kabupaten banyuasin Tahun 2020. 22

⁵⁵sumber data desa sungsang I kecamatan banyuasin II kabupaten banyuasin Tahun 2020. 22

tiap hari beliau mndapatkan ikan yang banyak, dan akhirnya banyak pula penduduk dari daerah lain menuruti jejak pojang cinde kirana, tinggal dan berusaha di situ, sehingga sudah merupakan perkampungan.⁵⁶

Adanya satu perkampungan yang liar dan belum diketahui itu, menjadikan pertanyaan dan persoalan bagi sunan Palembang, karena daerah ini berada di daerah takluknya/kekuasaannya, sehingga sunan Palembang mengirim seorang penyidik. Hasil dari penyidikkan menyimpulkan bahwa orang-orang yang berada di sini benar-brnar untuk bermaksud baik, yaitu untuk mencari nafkah dan tidak ada tujuan lain atau kegiatan-kegiatan politik yang akan merongrong kekuasaan pemerintah sunan malahan mengaku berjanji akan tunduk dan setia kepada sunan⁵⁷.

Setelah sunan menrima laporan dan saran-saran, maka sungsang diakui secara resmi sebagai salah satu dusun (marga), dan oleh sunan Palembang lalu diangkat oleh seseorang kepala dusun dengan pangkat ngabehi yang brnama lajim. Mengingat hubungan lalu lintas laut brtambah ramai, dan di waktu itupun banyak orang-orang portugis yang datang palembang untuk berdagang; dan tugas pemerintah bertambah banyak, lebih-lebih kepentingan dari segi keamanan, maka disamping jabatan ngabehi, oleh sunan palembang diangkat pula seorang untuk menjaga kuala dengan pangkat demang bernama paluwo.⁵⁸

⁵⁶sumber data desa sungsang I kecamatan banyuasin II kabupaetn banyuasin Tahun 2020. 22

⁵⁷sumber data desa sungsang I kecamatan banyuasin II kabupaten banyuasin Tahun 2020. 22

⁵⁸Wawancara dengan Bapak H. Arrohim(Tokoh Adat Desa sungsang), Pada Tanggal 26 maret 2023 di Desa sungsang I.

B. Kondisi Topografi

Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II mempunyai wilayah seluas 3.681,00 Ha dengan ketinggian 200,00 mdpl wilayah dengan batasan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Sungai Air Banyuasin
2. Sebelah Selatan : Sungai Air Telang
3. Sebelah Timur : Desa Sungsang II
4. Sebelah Barat : Desa Marga Sungsang

Untuk melengkapi keadaan geografis dari Desa Sungsang I yaitu ada juga data Topografi Desa Sungsang I dapat dilihat di tabel 4. sebagai berikut.⁵⁹

Tabel 1
Data potografi Desa Sungsang I

SUNGSAN G I			
N O	Topografi	Luas Wilayah	Jarak Tempuh ke Kecamata n
1	Dataran rendah	0,00 Ha	-
2	Berbukit – bukit	0,00 Ha	-
3	Dataran tinggi/pegununga n	0,00 Ha	-
4	Lereng gunung	0,00 Ha	-
5	Tepi	100,00 Ha	0,50 Km

⁵⁹sumber data desa sungsang I kecamatan banyuasin II kabupaten banyuasin Tahun 2020. 22

	Pantai/pesisir		
6	Kawasan rawa	0,00 Ha	-
7	Kawasan gambut	0,00 Ha	-
8	Aliran sungai	0,00 Ha	-
9	Bantaran sungai	0,00 Ha	-

C. Jumlah Penduduk di Desa Sungsang I

Penduduk Desa Sungsang I berjumlah 4655 orang dengan jumlah KK 1035 KK yang terbagi dalam 12 dusun/RT dengan rata-rata jumlah penduduk per dusun/RT sebesar 350 orang. Data jumlah penduduk di Desa Sungsang 1 sebagai berikut:⁶⁰

Tabel 2
Jumlah Penduduk di Desa Sungsang I

NO	Uraian	Keterangan
1	Jumlah RT	12 dusun/RT
2	Jumlah KK	1035 KK
3	Jumlah laki-laki	2391 orang
4	Jumlah perempuan	2264 orang
	Jumlah total	4655 Ng

D. Kondisi Sosial

1. Pendidikan

Masyarakat di Desa Sungsang I sedang mengenyam pendidikan tergolong masih banyak yang bersekolah baik itu dari TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan

⁶⁰sumber data desa sungsang I kecamatan banyuasin II kabupaten banyuasin Tahun 2020. 22

SMA (Sekolah Menengah Atas). Berikut adalah jumlah lembaga pendidikan yang ada di Desa Sungsang I.⁶¹

Tabel 3
Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Sungsang I

No	Nama	Nama	Status (Terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan		
				Pemerintah	Swasta	Desa / Kelurahan
1	TK	1	Terakreditasi	0	0	1
2	SD	2	Terakreditasi	2	0	0
3	SD	1	Terakreditasi	1	0	0
4	SM A	1	Terakreditasi	1	0	0
Total				4	0	1

2. Bahasa

Bahasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari di Desa Sungsang I yaitu termasuk bahasa Palembang, Jawa, dan Melayu yang telah turun temurun diajarkan kepada generasi 41 penerus sampai sekarang. Hanya saja jika kegiatannya bersifat resmi maka menyesuaikan dengan Bahasa Indonesia yang baku.

⁶¹sumber data desa sungsang I kecamatan banyuasin II kabupaten banyuasin Tahun 2020. 22

3. Adat Istiadat

Adat Istiadat dalam Desa Sungsang sama seperti adat Palembang, dan marga ini tidak ada pertalian adat dengan marga lain. Pertalian adat dalam marga ini seadat dengan serasan, yang menjadi sebuah urusan adat dalam marga ialah Ngabehi dan bawahannya yang mengatur peristiwa dalam masyarakat.

4. Agama

Masyarakat di Desa Sungsang I yang memiliki latar belakang agama, suku, dan budaya yang beragam. Mayoritas masyarakat di Desa Sungsang I menganut agama Islam dengan jumlah Masjid sebanyak 1 buah, Musholla 6 buah. Data selanjutnya dapat dilihat di tabel 4 berikut:

Tabel 4
Jumlah Fasilitas Keagamaan di Desa Sungsang I

Desa Sungsang I		
NO	Prasarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1 buah
2	Langgar/Surau/Mushola	6 buah
Jumlah		7 buah

E. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi di Desa Sungsang I termasuk ke dalam golongan Desa berkembang yang bergerak di sektor-sektor ekonomi yang ada di Desa. Adapun sektor ekonomi yang berkembang di Desa Sungsang yaitu sektor pertanian dan perkebunan, sektor perikanan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, dan sektor angkutan transportasi.

1. Mata Pencaharian

Masyarakat di Desa Sungsang I bermata pencaharian sangat beragam yang terdiri dari petani, Pegawai Negeri Sipil

(PNS), pedagang, montir, karyawan swasta, dan lain sebagainya. Tetapi mata pencaharian yang paling banyak yaitu nelayan. Data penduduk berdasarkan mata pencaharian secara spesifik dapat dilihat pada tabel berikut:⁶²

Tabel 5
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	17 orang	0 orang
2	Pegawai Negeri Sipil	3 orang	1 orang
3	Pedagang Barang Kelontor	42 orang	53 orang
4	Nelayan	871 orang	0 orang
5	Montir	2 orang	0 orang
6	Bidan Swasta	0 orang	7 orang
7	Guru Swasta	6 orang	12 orang
8	Wiraswasta	92 orang	0 orang
9	Belum Bekerja	1320 orang	1340 orang
10	Ibu Rumah Tangga	0 orang	845 orang
11	Perangkat Desa	1 orang	0 orang

⁶²sumber data desa sungsang I kecamatan banyuasin II kabupaten banyuasin Tahun 2020.22


12	Buruh Har Lepas	26 orang	0 orang
13	Sopir	2 orang	0 orang
14	Karyawan Honoror	8 orang	6 orang
1	Pemuka Agama	1 orang	0 orang
Jumlah Total Penduduk		1.655 Ang	

F. Struktur Pemerintahan dan SOTK Desa

1. Struktur organisasi perangkat Desa Sungsang


Mengenai struktur pemerintahan yang ada di Desa Sungsang I pada umumnya tidak berbeda dengan pemerintahan yang ada di desa-desa lain. Desa Sungsang terbagi atas V dusun yang mana dusun dipimpin oleh seorang kadus (kepala dusun) dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di Desa Sungsang.

Bagan I
Struktur organisasi badan permusyawaratan Desa Sungsang



2. Badan ratan Desa Sungsang Meliputi jajaran dari badan badan permusyawaratan desa sebagai berikut.⁶³

Bagan II
Struktur organisasi badan permusyawaratan



⁶³sumber data desa sungsang I kecamatan banyuasin II kabupaten banyuasin Tahun 2020. 22

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

TENTANG TRADISI BEDANA

A. Tradisi *Bedana* Dalam Adat Desa Sungsang

1. Pengertian Tradisi *Bedana* di Desa Sungsang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, terkait dengan Tradisi *bedana* adalah sebagai berikut:

Penulis menanyakan langsung kepada informan tentang apa yang dimaksud dengan tradisi *bedana*? Bapak Rumlan H. Cekmat selaku pemangku adat Desa Sungsang I menjawab:

“Bedane iyela rangkaian adat pernikahan yang tak pacak diilangkan adat ini merupakan peninggalan nenek moyang kamek yang sudah ade sejak dahulu kala, adat bedane ini pacak diartike sedekah gedigedian yang mane siangne diadeke nyemeleh kebo, kebo yang disemeleh ituminimal umur 2 tahunan dan juge bebas nak makai kebo jantan ape betine, sebelum kebo disemeleh diwedaki (disiram) wedakini bahanne beras dikasih banyu jeruk nipis, disiram dari kepala sampai belakang kebo baru udemnye di semeleh menurut syariat Islam, nunggu kebone mati baru palakne pacak d putuskan dari badanne dan juge palak kebo udem diputuskan tadi dibersihke dulu darah-darahne baru men dem langsung ditarokke di gapura selamat dating Desa palak kebo tadi tarokke tanpa di awetke cuman di bersihke saje darahne, lalu badanne dipotong-potong ontok dimasak untok acara malamne dan malamne Malam Bedana (mempelai lanang diarak dari rumahne ketempat rumahne

wadon diarak rame pake rebana dan lain-lain untuk ngramkan malam bedana.”

“Bedana adalah rangkaian adat pernikahan yang tidak bisa dihilangkan adat ini merupakan peninggalan nenek moyang kami yang sudah ada sejak dahulu kala, adat bedana ini bisa diartikan sedekah besak yang mana siangnya diadakan penyembelihan kerbau, kerbau yang disembelih minimal umur 2 tahun dan juga bebas mau sembelih kerbau jantan atau betina, sebelum kerbau di sembelih diwedaki (disiram), bahan-bahan wedak ini yaitu beras diberi perasan jeruk nipis, disiram dari kepala sampai belakang kebobaru setelahnya di sembelih menurut syariat Islam baru setelah kerbaunya mati lalu kepala kerbaunya diputuskan dari badannya dan badannya dipotong-potong untu dimasak pada acara malamnya, lalu kepala kerbau yang sudah dipotong pisah tadi dibersihkan dulu darah-darahnya lalu ketika dirasa cukup bersih langsung diletakkan digapura selamat datang Desa dan pada malamnya Malam Bedana (mempelai laki-laki diarak dari rumahnya ke tempat mempelai perempuan) diarak ramai pakai rebana dan lain-lain untuk meremai malam bedana”⁶⁴

Sama halnya dengan Bapak H. Nafian selaku pemangku Adat di Desa Sungsang III menjawab:

“Yang dimaksud bedana adalah sedekah gedigedian karne die makai nyembleh kebo, biasene kebo yang di semeleh tu minimal umur 2 tahunan dan juge bebas nak makai kebo jantan ape betine, sebelum kebo disemelehdiwedaki (disiram) wedakini bahanne beras dikasih banyu jeruk

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Rumlan H Cekmat (Pemangku Adat Desa Sungsang I) pada tanggal 26 Maret 2023 di Desa Sungsang I

nipis, disiram dari kepala sampai belakang kebobaru udemnye disemeleh menurut syariat Islam, nunggu kebone mati baru palakne pacak diputuskan dari badanne dan badanne dipotong-potong ontok dimasak untuk acara malamnedan malamne ade namene malam bedane yemane malam ngompolke dana (sumbangsi berupe sen) yang dulune dikhososk Cuma ontok bapak-bapak bae.”

“Yang dimaksud bedana atau nama lainnya ngarak penganten adalah sedekah besar-besaran dikarenakan memakai sembelih kerbau, biasanya kerbau yang di sembelih minimal umur 2 tahun dan juga bebas mau sembelih kerbau jantan atau betina, sebelum kerbau disembelih sebelum kerbau di sembelih diwedaki (disiram), bahan-bahan wedak ini yaitu beras diberi perasan jeruk nipis, disiram dari kepala sampai belakang kebolalu setelahnya disembelih menurut syariat Islam baru setelah kerbaunya mati lalu kepala kerbaunya di putuskan dari badannya dan badannya di potong-potong untu di masak pada acara malamnya dan pada malam harinya ada acara malam bedana yang mana malam pngumpulan dana (sumbangsi berupa uang) yang hanya dikhususkan hanya untuk bapak-bapak saja.”⁶⁵

Selanjutnya Bapak H. Arrohim selaku tokoh adat Desa Sungsang III menjawab:

“Bedane merupeke rangkaian adat perkawenan di Sungsang, ade tapine kalu perkawenan di sungsang itu nyemeleh kebo baru ade acara bedane tapi kalu cuma nyemele kambeng katek acara bedane, acara bedane ini biasene dilakuke 2 hari 2 malam, jadi pas udem ngantrake

⁶⁵Wawancara dengan Bapak H.Nafian (Pemangku Adat Desa Sungsang I) pada tanggal 27 Maret 2023 di Desa Sungsang I

belanje (seserahan) ini langsung pas hari itula dilaksanake nyemeleh kebo, yang mane ontok care nyemelehne dewek same sesuai dengan care syariat Islam tapi udemne baru palak kebo di putuskan dari badanne dan badanne pule di potong-potong ontok di masak ontok acara malamne dan juge palak kebo udem diputuskan tadi dibersihke dulu darah-darahne baru men dem langsung ditarokke di gapura selamat datang Desa, palak kebo tadi tarokke tanpa di awetke cuman dibersihke saje darahne”

“Bedana merupakan rangkaian adat perkawinan di Sungsang akan tetapi ada bedanya kalau pernikahan itu memotong kerbau baru ada acara bedana tetapi kalau hanya memoton kambing tidak diadakan acara bedana, acara bedana biasanya dilaksanakan selama 2 hari 2 malam jadi ketika selesai nganter belanje (seserahan) pada hari itu juga dilaksanakan sembelih kerbau, yang mana untuk cara sembelihnya sendiri sesuai dengan syariat Islam tapi sesudahnya baru kepala kerbaunya diputuskan dari badannya dan juga badannya dipotong-potong untuk dimasak pas acara pada malam harinya, lalu kepala kerbau yang sudah dipotong pisah tadi dibersihkan dulu darah-darahnya lalu ketika dirasa cukup bersih langsung diletakkan digapura selamat datang Desa, kepala kerbau tadi diletakkan tanpa diawetkan cuman dibersihkan saja darahnya ”⁶⁶

Berikutnya Bapak Anuar Roni selaku tokoh agama di Desa Kemang menjawab:

“Adat Bedana iyela rangkaian adat perkawinan sedekah gedigedian yang mane siangne nyememeleh kebo dan

⁶⁶Wawancara dengan Bapak H. Arrohim (Tokoh Adat Desa Sungsang III) pada tanggal 30 Maret 2023 di Desa Sungsang I

malamne ade acara malem bedana ade tapine sebelum ngelakuke acara adat malam bedana siangne nyemeleh kebo yang mane care penyemelehan kebone sebelum di semeleh diwedaki (disiram) wedakini bahanne beras dikasih banyu jeruk nipis, disiram dari kepala sampai belakang kebo udemne baru di semeleh dengan cere syariat Islam pas kebone mati baru di putuskan palakne teros badanne dipotong-potong untuk dimasak untuk acara malam bedana, palak kebo tadi dibersihke dulu tapi takde di awetke palakne lah bersih baru di tarokke digapura selamat datang Desa, lalu pas malamne ade acara malam bedana dimane keluarge dan tamu undangan sumbangsi amplop berupe sen, adat bedana iyela untuk nyambong silaturahmi gotong royong keluarga untuk nolong duek hajatan secare alus jangan sampe tesnggong yang duek hajatan memang la adat gotong royong (rmbak carem) desa kamek tejage 5 desa asli urang sungsang”

“Adat bedana adalah rangkaian adat perkawinan sedekah besar yang mana siangnya sembelih kerbau dan malamnya ada acara malam bedana akan tetapi sebelum melaksanakan acara adat malam bedana siangnya dilaksanakan penyembelihan kerbau sebelum kerbaunya disembelih sebelum kerbau di sembelih diwedaki (disiram), bahan-bahan wedak ini yaitu beras diberi perasan jeruk nipis, disiram dari kepala sampai belakang kebosetelah disiram lalu disembelih dengan menggunakan syariat Islam lalu ketika kerbaunya sudah mati baru kepalanya diputuskan dari badannya dan badannya di potong-potong untuk dimasak sebagai hidangan pas malam bedana, kepala kerbau yang sudah dipotong tadi dibersihkan dahulu darahnya tanpa diawetkan terlebih dahulu lalu setelah bersihkan diletakkan digapura selamat datang Desa

dan pada malam harinya ada adat acara malam bedana dimana keluarga dan tamu undangan menyumbang amplop berupa uang, adat bedana adalah untuk menyambung silaturahmi gotong royong keluarga untuk membantu yang punya hajatan nyumbang dana secara halus jangan sampai yang punya hajatan tersinggung, memang adat gotong royong di desa kami terjaga 5 desa asli orang sungsang”⁶⁷

Selanjutnya Bapak H. Fahrul Rozi selaku tokoh masyarakat Desa Sungsang I menjawab:

“Bedanye karne bedane pakai nyemeleh kebo di sebut sedekah gedigedian dan malamne malem bedana acara utk sumbangsi amplop berupe sen untok penganten”

“bedanya karena bedana pakai nyemeleh kebo disebut sedekah besar-besaran dan pada malam harinya di laksanakan malam bedana untuk sumbangsi amplop berupa uang untuk penganten”⁶⁸

Berikutnya jawaban yang serupa bapak H. Zulkipli selaku tokoh masyarakat Marga Sungsang menjawab:

“Bedana iyela sedekah gedigedian yang di haruskan nyemeleh kebo karne kalu takde nyemeleh kebo tapi cuman nyemeleh kambeng itu berarti takde bedana dan hanya sedekah biase bae, dan juge pada malam harinye ade malam bedana yang mane artinye itu iyela adat istiadat dimane sekabe kluarge kopol hader, nyambot penganten lanang yg diarak dr rumahne nuju ke rmh pengantenwadon (tempat acara bedana). Beda artine menari dana, penganten dipempen oleh tokoh adat ditarikan dengan melangkah ke luan dan ke belakang di erengi orkes gambus lagu yadana

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Anuar Roni (Tokoh Agama desa sungsang I) pada tanggal 5 april 2023 di Desa Sungsang I

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Fahrul Rozi (Tokoh Masyarakat desa sungsang I) pada tanggal 6 april 2023 di Desa Sungsang.

dana. Sementara keluarga dan tamu undangan, maraki penganten yg lg bedana dengan merekke sumbangan berupe sen yg diamplopi ad yg takde diamplopi di amborke di luan penganten, inila satu-kesatuan gambaran gotong royong bantu keluarga mempelai membiayai acara hajatan, adat gotong royong (rembak carem).

“Bedana adalah sedekah besar-besaran yang mana diharuskan menyembelih kerbau dikarnakan kalau hanya menyembelih kambing saja tidak ada bedana dan cuman diadakan sedekah biasa, dan pada malam harinya ada acara malam bedana yang mana artinya yaitu adat istiadat dimana semua keluarga kumpul hadir, menyambut penganten pria yg diarak dari rumahnya menuju kerumah penganten wanita (tempat acara bedana) Malam Bedana artinya menari dana, penganten dipimpin oleh tokoh adat ditarikan dgn melangkah kedepan dan ke belakang diiringi orkes gambus lagu yadana dana. Sementara keluarga dan tamu undangan, mendekati penganten yg lagi bedana dengan memberikan sumbangan berupa uang yg diamplopi ada yg tidak diamplopi dihamburkan didepan pengantin, inilah satu kesatuan gambaran gotong royong membantu keluarga mempelai membiayai acara hajatan, adat gotong royong.”⁶⁹

2. Proses pelaksanaan tradisi *Bedana*

Dari beberapa penjelasan di atas adapun proses pelaksanaan tradisi bedana? Bapak Rumlan H Cekmat menjawab:

“Sebelum ngelaksanake proses adat bedane ni ade beberape macam adat di dalamne yang mane salah satune iyela bedana,

⁶⁹Wawancara dengan Bapak H. Zulkipli (Tokoh Masyarakat Marga Sungsang) pada tanggal 12 april 2023 di Desa Sungsang

mulai dari :Lamaran, lamaran iyela pertame ne dilakukan dalam proses perkawinan iyela betemune kedue belah pihak antare pihak lanang dengan pihak betine, lalu prosesne di lanjutkan dengan beterang mutuske rasan atau mutuske rasan, beterangan mutuske rasan iyela kepastian untuk nentuke hari dan tanggal pernikahanne dan berape banyak pihak lanang sanggup ngenjok mahar/biaya pernikahan untok pihak betinene lanjut sudem beterangan mutuske rasanne,.

Selanjutne sesudah mutuskan rasan ini dilanjutkandengan Bedane karne Bedane nikah baru selesaine dilanjutkandengan Bedane karne Bedane ini harus diselesaikan dengan akad nikah dulu. Bedaneyeye mane arti bedane iyela sedekah gedigedian yang mane siangne diadeke nyemeleh kebo,dilakuke pas hari pertame perayaan pernikahanne itu atau disebut hari nyemeleh kebopenyembelehan kebo ini dilakuke pas dini hari sekitar jam 5.30 dan malamne ngarak pacar (mempelai lanang diarak dari rumahne ketempat rumahne wadon diarak rame pake rebana dan lain-lain untuk ngeramkan malam bedana) berikutnengantar belanjeiyelah serah-serahan iyelah Proses yang dilaksanake sesudah Bedane dan dilaksanake pada siang hari sekitar jam 10.00 sampai 12.00”

“sebelum melaksanakan prosesi adat bedana ada beberapa bagian atau proses rangkaian acara adat di dalamnya yang mana sala satunya bedana, dimulai dari: Lamaran adalah proses pertama yang dilakukan dalam proses pernikahan, yaitu bertemunya ke 2 belah pihak antara laki-laki dengan pihak wanita. di lanjutkan dengan yang namanya beterangan mutuske rasan, beterangan mutuske rasan adalah kepastian untuk menentukan hari dan tanggal pernikahan dan berapa banyak pihak laki-laki sanggup memeberikan mahar/biaya pernikahan kepada pihak perempuan.

Selanjutnya setelah mutuskan rasan dilanjutkan akad nikah baru selesainya dilanjutkan Bedana karna Bedana ini harus diselsaikan dengan akad nikah terlebih dahulu, Bedana adalah sedekah besak yang mana siangnya diadakan penyembelihan kerbau dilakukanketika hari pertama perayaan pernikahan atau disebut hari pertama nyembelih kerbau hari penyembelihan kerbau ini dilakukan ketika dini hari sekitar jam 5.30 dan malamnya ngarak pacar (mempelai laki-laki diarak dari rumahnya ke tempat mempelai perempuan diarak ramai pakai rebana dan lain-lain untuk meremajakan malam bedana) selanjutnya ngantar belanje, ngantar belanje (serah-serahan) adalah proses kelanjutan setelah Bedana dan dilaksanakan sekitar jam 10.00 sampai jam 12.00”⁷⁰

Selanjutnya Bapak H. Nafian mnjawab:

“Bedana ini sebelum kepalane diambek dan di tarokke di gapura selamat datang Desahal pertamene yang dilakuke iyela harus ade kebone kebo yang biase disemeleh iyelah umur 2 tahunan sebelum di semelehdiwedaki (disiram) wedakini bahanne beras dikasih banyu jeruk nipis, disiram dari kepala sampai belakang kebo, baru udemnye di semeleh menurut syariat Islam, nunggu kebone mati baru palakne pacak di putuskan dari badanne dan juge palak kebo udem diputuskan tadi dibersihke dulu darah-darahne baru men dem langsung ditarokke di gapura selamat datang Desa palak kebo tadi tarokke tanpa di awetke cuman di bersihke saje darahne, lalu badannedi potong-potong ontok di masak.

Lanjut pada malamne ade acara malam bedana yang mane artine iyela adat istiadat dimane sekabe keluarga kompol

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Rumlan H Cekmat (Pemangku Adat Desa Sungsang I) pada tanggal 26 Maret 2023 di Desa Sungsang I

hader, nyambot penganten lanang yg diarak dair rumahne menuju ke rumah penganten betine diiringi dengan keluarga sebelah lanang dan diarak pakai rebanaan lagu *Syaroful Anam* dan jube setelah sampai dirumah betine kedue mempelai di arak lagi makali rebanaan lagu *Syaroful Anam* ketempat panggung acara untuk melaksanake Malam Bedana yang artine menari dana, penganten dipempen oleh tokoh adat ditarikan dengan melangkah ke luan dan ke belakang di erengi orkes gambus lagu yadana dana. Sementare keluarga dan tamu undangan, maraki penganten yg lg bedana dengan merekke sumbangan berupe sen yg diamplopi ade yg takde diamplopi di amborke di luan penganten dipucok ambal merah Malam Bedane ini khusus malam nyumbang untuk laki-laki, inila satu-kesatuan gambaran gotong royong bantu keluarga mempelai membiayai acara hajatan, adat gotong royong (rembak carem) selesai acara Malam Bedane ini penganten lanang dan rombongan keluargene balek kerumahne dan pada besokne di arak lagi untuk acara Hari Munggah Pengantin..

Selanjutne selesai Malam Bedane dilanjutke dengan Hari Munggah Pengantin yang mane dilaksanake dengan arak-arakan dimulai dari jam 08.00 sampai 12.00 acarane, pengantin lanang diarak dari rumahne bersame dengan keluarga pihak lanang kerumah betine sampai dirumah betine, pengantin betine nunggu di depan rumahne lanjot ketike sudem sampai langsung di pimpin pemangku adat ngajak kedue mempelai ketempat timbangan untuk nginjak palak kebo lanut sudem nginjak palak kebo dilanjutkan berdo'a doa yang dipakai doa selamat saje untok kedue mempelai istilahne doa penganten betimbang, sudem nginjak palak kebo ini kedua mempelai diarak untok disandingke lagi di pelaminan untuk acara munggah ini, pade siangne ini acara khusus untuk ibu-

ibu yang mane salaman ucapan selamat saje sekalian menyumbang amplop pas salaman dengan kedue penganten.

Berikutne malem pesta (Resepsi), malem pesta /Resepsi malam dimane salah satu acara puncak ye dilakuke pada malem ari, ini merupake malem ucapan selamat pengantin baru ye di hadiri oleh remaja atau biasedikatakan acara muda mudi. Selamatan pengantin (penganten baek'an atau penganten patut), selamatan penganten iyela proses puncak dari acara pernikahan seluruhne, acara ini pacak di lakukan sudem seari, dua ari atau beberapeari setelah hari pernikahan.”

“Bedana ini sebelum kepalanya di ambil dan diletakkan di gapura selamat datang Desa hal pertama yang dilakukan iyala harus ada kerbaunya terlebih dahulu kerbau yang disembelih minimal umur 2 tahun dan juga bebas mau sembelih kerbau jantan atau betina, sebelum kerbau di sembelih sebelum kerbau di sembelih diwedaki (disiram), bahan-bahan wedak ini yaitu beras diberi perasan jeruk nipis, disiram dari kepala sampai belakang kebolalu setelahnya di sembelih menurut syariat islam baru setelah kerbaunya mati lalu kepala kerbaunya di putuskan dari badannya dan badannya di potong-potong untu di masak pada acara malamnya, lalu kepala kerbau yang sudah dipotong pisah tadi di bersihkan dulu darah-darahnya lalu ketika dirasa cukup bersih langsung di letakkan digapura selamat datang Desa didekat janur apabila sudah sampai acara bedana lanjut pada malamnya ada acara malam bedana.

Malam bedana adalah dat istiadat dimana semua keluarga kumpul hadir, menyambut penganten pria yg diarak dari rumahnya menuju kerumah penganten wanita diiringi dengan keluarga pihak laki-laki dan dirak memakai rebana diringi lagu Syaroful Anam dan seteah sampai dirumah pengantin perempuan kedua mempelai pengantin diarak lagi

memakai rebana didiringi lagu Syariful Anam bertempat panggung acara untuk melaksanakan

Malam Bedana artinya menari dana, penganten dipimpin oleh tokoh adat ditarikan dgn melangkah kedepan dan ke belakang diiringi orkes gambus lagu yadana dana, sementara keluarga dan tamu undangan, mendekati penganten yg lagi bedana dengan memberikan sumbangan berupa uang yg diamlopi ada yg tidak diamlopi dihamburkan didepan pengantin, inilah satu kesatuan gambaran gotong royong membantu keluarga mempelai membiayai acara hajatan, adat gotong royong selesai acara Malam Bedana pengantin laki-laki dan keluarganya pulang kerumah masing-masing untuk diarak lagi ketika besok pagi diacara Munggah Pengantin”

Selanjutny selesai Malam Bedana dilanjutkan dengan Hari munggah pengantin yang mana dilaksanakan dengan arak-arakan dimulai dari jam 08.00 sampai 12.00 acaranya, pengantin laki-laki diarak dari rumahnya bersama dengan keluarga pihak laki-laki kerumah pengantin perempuan sampai dirumah pengantin perempuan, pengantin perempuan menunggu didepan rumahnya lanjut ketika rombongan penganti laki-laki dan keluarganya sampai dirumah perempuan langsung di pimpin pemangku adat mengajak kedua mempelai ketempat timbangan untuk menginjak kepala kerbau lanjut setelah menginjak kepala kerbau dilanjutkan berdo'a doa yang dipakai adalah doa selamat untuk kedua mempelai istilahnya doa pengantin betimbang, selesai menginjak kepala kerbau ini kedua mempelai diarak lagi untuk disandingkan lagi di atas pelaminan untuk acara munggah ini, pada siang ini khusus untuk ibu-ibu yang mana salaman ucapan selamat kepada pengantin sekalian sekalian menyumbang ketika salaman dengan kedua pengantin.

Lanjut malam pesta (Resepsi), malem pesta /Resepsi malam dimana salah satu acara puncak yang dilakukan pada malam hari, ini merupakan malam ucapan selamat pengantin baru yang di hadiri oleh remaja atau bias dikatakan acara muda mudi dan terakhir adalah selamatan pengantin (penganten baik'an atau penganten patut), selamatan penganten merupakan proses puncak dari acara pernikahan seluruhnya, acara ini bisa di lakukan setelah sehari, dua hari atau beberapa hari setelah hari pernikahan.”⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, baik dengan wawancara langsung kepada masyarakat maupun dengan cara observasi bahwa Dari beberapa pengertian di atas, dapat penulis simpulkan Tradisi *Bedana* yaitu sedekah besar-besaran yang dilakukan dengan menyembelih kerbau (bagi yang mampu saja) Tradisi ini tidak diwajibkan akan tetapi masih banyak masyarakat Desa Sungsang I yang melaksanakannya dan untuk penyembelihan kerbau ini tidak ada simbolis untuk orang kaya misalnya harus bertanduk panjang itu tidak ada semuanya sama jikalau pihak laki-laki mampu mengadakan bedana maka terlaksanlah Bedana.

Proses pelaksanaan Tradisi *Bedana* terdiri dari beberapa tahapan diantaranya, Lamaran adalah proses pertama yang dilakukan dalam proses pernikahan, yaitu bertemunya ke 2 belah pihak antara laki-laki dengan pihak wanita. di lanjutkan dengan yang namanya beterangan mutuske rasan, beterangan mutuske rasan adalah kepastian untuk menentukan hari dan tanggal pernikahan dan berapa banyak pihak laki-laki sanggup

⁷¹Wawancara dengan Bapak H Nafian (Pemangku Adat Desa Sungsang III) pada tanggal 27 Maret 2023 di Desa Sungsang III

memeberikan mahar/biaya pernikahan kepada pihak perempuan.

Selanjutnya setelah mutuskan rasan dilanjutkan akad nikah baru selesainya dilanjutkan Bedana karna Bedana ini harus diselsaikan dengan akad nikah terlebih dahulu, Bedana adalah sedekah besak yang mana siangnya diadakan penyembelihan kerbau dilakukanketika hari pertama perayaan pernikahan atau disebut hari pertama nyembelih kerbau hari penyembelihan kerbau ini dilakukan ketika dini hari sekitar jam5.30 dan malamnya ngarak pacar (mempelai laki-laki diarak dari rumahnya ke tempat mempelai perempuan diarak ramai pakai rebana dan lain-lain untuk meremaiakan malam bedana), selanjutnya ngantar belanje, ngantar belanje (serah-serahan) adalah proses kelanjutan setelah Bedana dan dilaksanakan sekitar jam 10.00 sampai jam 12.00.

Malam bedana adalah dat istiadat dimana semua keluarga kumpul hadir, menyambut penganten pria yg diarak dari rumahnya menuju kerumah penganten wanita diiringi dengan keluarga pihak laki-laki dan dirak memakai rebana diringi lagu Syariful Anam dan seteah sampai dirumah pengantin perempuan kedua mempelai pengantin diarak lagi memakai rebana didiringi lagu Syariful Anam ketempat panggung acara untuk melaksanakan Malam Bedana artinya menari dana, penganten dipimpin oleh tokoh adat ditarikan dgn melangkah kedepan dan ke belakang diiringi orkes gambus lagu yadana dana, sementara keluarga dan tamu undangan, mendekati penganten yg lagi bedana dengan memberikan sumbangan berupa uang yg diamlopi ada yg tidak diamlopi dihamburkan didepan pengantin, inilah satu kesatuan gambaran gotong royong membantu keluarga mempelai membiayai acara hajatan, adat gotong royong selesai acara Malam Bedana pengantin laki-laki dan keluarganya pulang kerumah masing-

masing untuk diarak lagi ketika besok pagi diacara Mungghah Pengantin.⁷²

Selanjutny selesai Malam Bedana dilanjutkan dengan Hari mungghah pengantin yang mana dilaksanakan dengan arak-arakan dimulai dari jam 08.00 sampai 12.00 acaranya, pengantin laki-laki diarak dari rumahnya bersama dengan keluarga pihak laki-laki kerumah pengantin perempuan sampai dirumah pengantin perempuan, pengantin perempuan menunggu didepan rumahnya lanjut ketika rombongan penganti laki-laki dan keluarganya sampai dirumah perempuan langsung di pimpin pemangku adat mengajak kedua mempelai ketempat timbangan untuk menginjak kepala kerbau lanjut setelah menginjak kepala kerbau dilanjutkan berdo'a doa yang dipakai adalah doa selamat untuk kedua mempelai istilahnya doa pengantin betimbang, selesai menginjak kepala kerbau ini kedua mempelai diarak lagi untuk disandingkan lagi di atas pelaminan untuk acara mungghah ini, pada siang ini khusus untuk ibu-ibu yang mana salaman ucapan selamat kepada pengantin sekalian sekalian menyumbang ketika salaman dengan kedua pengantin.

Lanjut malam pesta (Resepsi), malem pesta /Resepsi malam dimana salah satu acara puncak yang dilakukan pada malam hari, ini merupakan malam ucapan selamat pengantin baru yang di hadiri oleh remaja atau bias dikatakan acara muda mudi dan terakhir adalah selamatan pengantin (penganten baik'an atau penganten patut), selamatan penganten merupakan proses puncak dari acara pernikahan seluruhnya, acara ini bisa di lakukan setelah sehari, dua hari atau beberapa hari setelah hari pernikahan.

⁷²Wawancara dengan Bapak H Nafian (Pemangku Adat Desa Sungsang III) pada tanggal 27 Maret 2023 di Desa Sungsang III

B. Tradisi *Bedana* Tinjau Dalam Hukum Islam

Kata *hukum* disandingkan dengan *Islam*, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.⁷³

Seorang muslim diminta agar melaksanakan ajaran Islam yang sudah dibawa atas Rasulullah SAW. Perilaku yang wajib ada pada diri manusia ialah mempercayai ajaran Islam seperti ajaran yang absah agar dapat mengamalkan di kehidupan sehari-hari sebanding dengan kepercayaan ajaran Islam. Kepercayaan yang tidak diajarkan dan berlawanan dengan Islam harus ditinggalkan. Karena, dalam diri seorang muslim wajib ada perilaku berserah diri dan tunduk terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dalam tinjauan hukum Islam *bedana* hukumnya mubah, tetapi dikarenakan dilakukan dengan membuang-buang makanan maka jelas sekali mubazir adalah perbuatan yang tidak disukai Allah SWT⁷⁴, sebagaimana firman Allah SWT:

⁷³Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa, 2019). 12

⁷⁴Wawancara dengan Bapak H. Arrohim (Tokoh Agama Desa Sungsang III) pada tanggal 30 Maret 2023 di Desa Sungsang I

وَأَتِ دَا الْفُرْصَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طُوًى كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”*⁷⁵

Melakukan perbuatan mubazir merupakan perbuatan yang tidak di sukai Allah SWT. Dalam hukum Islam boleh saja merayakan pernikahan besar-besaran tetapi tidak dengan mubazir, tradisi bedana merupakan perbuatan mubazir dikarenakan menyia-nyiaakan makanan sebagaimana telah dijelaskan bahwasannya dalam tradisi bedana hanya badan kerbau saja yang dimasak dan kepala kerbau diambil sebagai prosesi adat pernikahan di desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Mubazir telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dilarang berbuat tabzir karena itu perbuatan yang sangat dibencinnya, pelaku mubazir yaitu karib dengan kekufuran. Secara implisit Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa sebenarnya ancaman ke dua ini yakni akibat dari ancaman yang pertama. Apabila seseorang telah menjelma saudara dekat setan, pasti mereka akan dekat dengan semua hal-gala keburukan dan kezaliman. Di antara keburukan setan ialah kufur dengan nikmat Allah. Sebab setan membangkang nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya dan tidak mempergunakan nikmat itu untuk mematuhi-Nya. Bahkan mereka gunakan nikmat itu untuk bermaksiat dan

⁷⁵Sahifa, Al Quran QS al-isra 26-27

membanggang Allah SWT. Lalu mereka mengantarkan diri-diri mereka untuk melakukan maksiat, melakukan keburukan di atas bumi, dan menyesatkan khalayak manusia.⁷⁶

Wahbah Az-Zuhaili juga mengutip ungkapan al-Karkhi bahwa tiap manusia yang diberikan kekayaan atau harta dari Allah SWT. Lalu ia gunakan untuk jalan yang tercela, pasti dia sudah kufur akan nikmat Allah. padapersitiwa ini bermakna dia sama dengan setan dari sisperilaku dan kelakuan. Salah satu perilaku setan ialah kufur terhadap Allah. Jadi, pelaku mubazir juga tercantum kufur terhadap Allah.⁷⁷

menurut akal sehat, sebagian pelaku mubazir telah pasti kufur kepada Tuhannya. dikarenakan mereka sudahberperilaku brpoya-poya, boros, dan membuang harta yang sudahAllahberikanterhadap mereka. Pelaku mubazir semata-mata tidak berfikir bahwa masih amat banyak manusia yang kelaparan sebab kesulitan makanan. Uang yang mereka buang sia-sia itu selayaknyadapatdiberikanuntuk orang-orang yang memerlukan. Jadi perilikutenggang rasatelah lenyap dari diri mereka.

Dan dalam pandangan ‘urf semua prosesi pernikahan di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin merupakan ‘*Urf Shahih* yang mana artinya ialah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka, dikarenakan selama prosesi tradisi ini berlangsung ada banyak sekali acara do’a dan arak-arakan yang menggunakan lagu *Syaroful Anam*.

⁷⁶Wahbah Az-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir, Jil. VIII. 30. 48

⁷⁷Wahbah Az-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir, Jil. VII.30. 48

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam tradisi *bedana* ini boleh (Mubah) akan tetapi dikarenakan dilakukan dengan membuang-buang makanan maka jelas sekali mubazir dan mubazir adalah perbuatan yang tidak disukai Allah SWT alangkah baiknya kalau kepala kerbau yang dimanfaatkan untuk dimasak atau dibagikan kepada kaum fakir miskin. Dan dalam pandangan ‘urf semua prosesi pernikahan di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin merupakan ‘*Urf Shahih*.

C. Perbandingan Pendapat Hukum Adat dan Hukum Islam Mengenai Tradisi Bedanadi Desa Sungsang I

Tradisi *bedana* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Tradisi ini dilakukan dari zaman leluhur nenek moyang dahulu yang dilakukan secara turun temurun hingga saat ini, dan tradisi *bedana* ini tidak dapat dihilangkan begitu saja dan harus dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat Desa Sungsang I.⁷⁸

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menurut adat Desa Sungsang I Tradisi *Bedana* yaitu sedekah besar-besaran yang dilakukan dengan menyembelih kerbau (bagi yang mampu saja) Tradisi ini tidak diwajibkan akan tetapi masih banyak masyarakat Desa Sungsang I yang melaksanakannya dan untuk penyembelihan kerbau ini tidak ada simbolis untuk orang kaya misalnya harus bertanduk panjang itu tidak ada artinya sama jikalau pihak laki-laki mampu mengadakan *bedana* maka terlaksanlah *Bedana*, tujuan dilaksanakan tradisi *bedana* ini adalah pertama untuk melestarikan kebudayaan *sungsang* agar

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Rumlan H Cekmat (Pemangku Adat Desa Sungsang I) pada tanggal 26 Mart 2023 di Desa Sungsang I

para generasi muda tahu tentang tradisi dan adat istiadat pernikahan sungsang, keduadisana juga ada rasa kebersamaan yg mana para tamu undangan yang hadir memberikan sumbangsuhnya berupa amplop berisi uang .untuk membantu sohibul hajat dalam melaksanakan perayaan ini dan ucapan selamat kepada keluarga soibul hajat atas pernikahan ini, memang untuk uang bedana ini dari pihak laki-laki akan tetapi dengan memberikkan sumbangsiah amplop ini bertujuan untuk memberikkan bantuan kepada keluarga pihak pengantin dengan cara yang halus agar tidak menyinngung pihak keluarga pengantin.

Sedangkan ditinjau dalam hukum Islam didalam pelaksanaan tradisi *bedana* ini banyak kegiatan yang bersifat religi seperti bersedekah dan berdo'a kepada Allah SWT dan memang ada yang perlu diluruskan mengenai sikap tabzir dalam kebiasaan yang ada pada sebagian masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selepas dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Tradisi Bedana sebagai prosesi pernikahan di Desa Sungsang I kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi Bedana di Desa Sungsang I kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin merupakan tradisi sedekah besar-besaran yang dilakukan dengan menyembelih kerbau (bagi yang mampu saja) Tradisi ini tidak diwajibkan akan tetapi masih banyak masyarakat Desa Sungsang I yang melaksanakannya dan untuk penyembelihan kerbau ini tidak ada simbolis untuk orang kaya misalnya harus bertanduk panjang itu tidak ada smuanya sama jikalau pihak laki-laki mampu mengadakan bedana maka terlaksanlah Bedana. Dan proses pelaksanaan tradisi bedana terdiri dari beberapa tahapan diantaranya, Lamaran, betarangan mutuske rasan,bedana, ngantar belanje, Malama Bedana, Hari Mungguh Pengantin,Malam Pesta (Resepsi), selamatan penganten merupakan proses puncak dari acara pernikahan seluruhnya acara ini bisa di lakukan setelah sehari dua hari atau beberapa hari setelah hari pernikahan..
2. Perspektif hukum Islam terhadap tradisi *bedana* di Desa sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin adalah boleh (Mubah) karena dalam proses tradisi Bedana tersebut tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atau tidak bertentangan dengan hukum Islam akan tetapi ada yang perlu diluruskan mengenai sikap tabzir dalam kebiasaan yang ada pada sebagian masyarakat.Dan

dalam pandangan ‘urf semua prosesi pernikahan di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin merupakan ‘*Urf Shahih* yang mana artinya ialah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka, dikarenakan selama prosesi tradisi ini berlangsung ada banyak sekali acara do’a dan arak-arakan yang menggunakan lagu *Syaroful Anam*.

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin agar menjalankan Tradisi dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam supaya tidak menimbulkan perpecahan dan agar tidak menentang pemahaman ajaran hukum Islam.
2. Dan hendaknya masyarakat Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin menjaga dan melestarikan Tradisi-tradisi yang ada khususnya Tradisi Bedana agar dapat dijadikan sebagai nilai-nilai yang perlu dimiliki bagi generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alquraan

2. Buku

- Abi Bakar Al-Imam Taqi al-Din bin al-Syafi'i Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi. *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-ikhtishar*. Juz 2. Semarang.
- Al-Hasyimy . Muhammad Ma'sum Zainy, JombangSistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)
- Ali, Muhammad Hasan & Rusmana, Dadan. (2021). *Konsep Mubazir Dalam Al-Qura'an: Studi Tafsir Mudhu'i*. Jurnal Riser Agama Volume 1, Nomor 3
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. (1394 H/1974 M). *Tafsir al-Maragi*. Juz. 19. Mesir
- Al-Mukhtashshin, Majmu'ah Min. (2006). *Masusu'ah Nadhrah el-Naim fi Makarim Akaq el-Rasul El-karim SAW*. Jil 9. Jeddah
- Al-Qurtuby, Sumanto & Izak, Y.M. Lattu. (2019). *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*. Lembaga studi Sosial dan Agama (elSa) Pres.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din.(2005). *Al-Asabah wa Al-Nazair*. Beirut: Al-Kutub Al-Ilmiyah
- Bahri, Media Zainul. (2015). *Wajah Studi Agama-Agama Dari Era Teosofi Indonesia*. Yogyakarta
- Baqy, Muhammar Fuad Abdul. (1981) *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Alqur'an al-Karim*. Beirut.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1938). *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta
- Craib, Ian. (1992). *Teori-Teori Sosiologi Modern*. Jakarta
- Dep Dikbud. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahanya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

- Dicksnan. (2016). *Adat Istiadat Pernikahan Desa Sungsang Banyuasin II*. Palembang
- Djamil, Abdul & Abdurrahman Mas"ud. (2000). *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Semarang.
- Hakim, Abdul Hamid. (1976). *Mabadi Awwaliyyah*. Juz 1. Jakarta.
- Hamka. (1999). *Tafsir Al-azhar*. Juz XV. Jakarta
- Haroen Nasrun, (Semarang: PT. Pustaka Rizka Putra, 2000), *Ushul Fiqh I*
- J, Lexy Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung
- andzhur, Ibnu. *Lisan al-Arab: darul al-hadits*. Mesir
- Mangunsuwito. (2011). *Kamus Saku Ilmiah Polpuler*. Jakarta.
- Mohammad, Damami. (2002). *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta.
- Munawwir, A. Warson. (1997). *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya.
- Nasution, Harun. (1989). *Adat*. Jakarta.
- Roubin. (2013). *Dealektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa*. Malang.
- Imron Rosyadi, “*Kedudukan al-‘Adah wa al-‘urf dalam Bangunan Hukum Islam*”
- Schacht, Joseph. (2012). *Pengantar Hukum Islam*. Bandung.
- Sumber Data Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasian*. (2020). Palembang.

3. Jurnal

- Amalia Khikmatun, Jurnal As-Salam I Vol. IX No. 1, Th. 2020 , ‘URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM
- Hipni Moh, Jurnal Et-Tijarie|Volume 3, Nomor 2, Juli 2016 ‘URF SEBAGAI AKAR HUKUM ISLAM YANG RESPONSIBL.

Putri Darnela, Jurnal eL-Mashlahah Vol. 10, No. 2, Desember 2020, *KONSEP 'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM ISLAM*

Wandi Sulfan, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018, *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*

4. Skripsi

Ahmad soim "*Konsep Tabzir Dalam Al-quraan*" Fakultas Ushuludin IAIN Bengkulu, 2020.

Charles ta'bi karurukan "*Faktor-faktor Yang Memotivasi Masyarakat Memotong Ternak Kerbau Pada Acara Adat Rambu Solo di Kecamatan Mngkendek Kabupaten Tana Toraja*" FSH UIN medan, 2020.

Iin Sumitra "*Tinjauan Hukum Islam terhadap ritual Sesajen Sebelum Akad Di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim*" FSH UIN Palembang 2018

5. Wawancara

Wawancara, Dengan Bapak Anuar Roni Selaku Tokoh Agama di Desa di Desa Sungsang I, Tgl 26 Mart 2023

Wawancara, Dengan Bapak H. Arrohim Selaku Tokoh Adat di Desa Sungsang I, Tgl 26 Mart 2023

Wawancara, Dengan Bapak Rumlan H Cekmat Selaku Tokoh Adat di Desa di Desa Sungsang I, Tgl 26 Mart 2023

Wawancara, *Dengan Bapak Fahrul Rozi Selaku Tokoh Masyarakat di Desa di Desa Sungsang I*, Tgl 26 Mart 2023

.
Wawancara, *Dengan Bapak H Nafian Selaku Tokoh Adat di Desa di Desa Sungsang I*, Tgl 26 Mart 2023

Wawancara, *Dengan Bapak Zulkipi Selaku Tokoh Masyarakat di Desa di Desa Sungsang I*, Tgl 26 Mart 2023

Lampiran-Lampiran

1. Tempat Pendidikan



2. Tempat Peribadatan





3. Keseharia masyarakat



4. Kantor Desa Sungsang I



5. Wawancara dengan Tokoh Adat



Wawancara dengan BapakRumlan H Cekmat



Wawancara dengan BapakH. Nafian



Wawancara dengan Bapak H. Arrohim

6. Wawancara dengan Tokoh Agama



Wawancara dengan Bapak Anuar Roni

7. Prosesi Adat Bedana



Ibu-ibu membawa barang antar-antaran saat melamar



Kerbau sebelum disembelih



Prosesi Penyembelihan Kerbau



Kepala Kerbau yang akan dipakai Sebagai Prosesi Pernikahan (Bedana)



Daging kerbau yang akan dimasak Proses memasakan daging kerbau



Malam Bedana dan diiringi music yadana sambil melemparkan amplop kepada pengantin



Dan terakhir malam resepsi malam puncak acara dari adat pernikahan ini

PENDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatar belakangi dilakukanya tradisi Bedana?
2. Apa saja proses pelaksanaan tradisi Bedana?
3. Apa saja perlengkapan yang harus disiapkan untuk melaksanakan tradisi Bedana?
4. Bagaimana pandang Hukum adat terkait tradisi Bedana?
5. Bagaimana pandang Hukum Islam terkait tradisi Bedana?
6. Bagaimana tata cara jalanya tradisi Bedana?
7. Bagaiman perbedaan sudut pandang menurut Hukum adat dan Hukum Islam terkait tradisi Bedana?
8. Apa makna tradisi Bedana bagi Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat?
9. Apa tujuan dan manfaat tradisi Bedana bagi masyarakat?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. Identitas Diri
1. Nama : Usniatun Sudiarsih
 2. Tempat/Tgl.Lahir : Muara Enim, 25 September 2002
 3. NIM/Prodi : 1910102010/ Perbandingan Mazhab
 4. Alamat Rumah : Desa Muara Gula Lama
Kecamatan Ujan Mas
Kabupaten Muara Enim
 5. No Telp/HP : 0821-7948-0086
- B. Nama Orang Tua
1. Ayah : Suparman
 2. Ibu : Hermiati
- C. Perkerjaan Orang Tua
1. Ayah : Petani
 2. Ibu : -
- D. Riwayat Hidup
1. SD/MI, tahun lulus : MI. Darul Hikma Muara Gula Lama lulus tahun 2013
 2. SMP/Mts, tahun lulus : MTS. Al-Ittifaqiah Indralaya lulus tahun 2016
 3. SMA/MA, tahun lulus : MA. Al-Ittifaqiah Indralaya lulus tahun 2019
 4. UIN Raden Fatah Palembang/Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab
- E. Pengalaman Organisasi
1. Organisasi HMI (Kohati)
 2. Hmps Perbandingan Mazhab

Palembang, 2023

Usniatun Sudiarsih